


**KOMPLEKSITAS PELAKSANAAN PENERTIBAN PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL DALAM OPERASI YUSTISI  
(Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat  
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



diajukan oleh :

**YUDISTIRA BAYU AJI**

**22610038**

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2024**





**HALAMAN PENGESAHAN**

**KOMPLEKSITAS PELAKSANAAN PENERTIBAN PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL DALAM OPERASI YUSTISI  
(Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)**

disusun oleh :

**YUDISTIRA BAYU AJI**

22610038

Disahkan oleh Tim Penguji


Pada tanggal : 31 Juli 2024

Susunan Tim Penguji

Dr. Sri Widayanti, S.Pd.I.,M.A.  
Ketua/ Pembimbing

Dr. Supardal, M.Si  
Penguji Samping I

Dr. EW. Tri Nugroho  
Penguji Samping II



**Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan**



**Dr. Sugiyanto, M.M.**



## HALAMAN PERNYATAAN

### PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : YUDISTIRA BAYU AJI

NIM : 22610038

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul KOMPLEKSITAS PELAKSANAAN PENERTIBAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM OPERASI YUSTISI (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 15 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



YUDISTIRA BAYU AJI

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan pada Tuhan Yesus yang telah melimpahkan berkatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "Kompleksitas Pelaksanaan Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol dalam Operasi Yustisi (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)". Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Tesis ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si., Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
2. Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M, Direktur Program Magister Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
3. Dr. Sri Widayanti, S.Pd.I., M.A., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan tesis ini.
4. Dr. Supardal, M.Si., selaku dosen penguji I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan tesis ini.
5. Dr. EW. Tri Nugroho selaku dosen penguji II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan tesis ini.
6. Bapak Ibu Dosen beserta seluruh staf/ karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Program Magister Ilmu Pemerintahan.

7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin dan membantu dalam pengumpulan data penelitian.
8. Seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral dan material selama penulis menyelesaikan studi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak yang terkait serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan.

Yogyakarta, 15 Juli 2024

YUDISTIRA BAYU AJI

22610038

## **HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO**

*"Kerja keras dan kesungguhan adalah kunci utama dalam meraih kesuksesan."*

### **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur dan kasih sayang, aku mempersembahkan karya ini untuk Ibu tercinta, yang telah memberikan segala cinta dan dukungan tanpa henti.

Untuk istri ku yang setia dan penuh pengertian, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Dan untuk anak-anak kami, yang selalu memancarkan kebahagiaan dan harapan dalam hidupku. Kalian adalah cahaya yang menerangi jalanku dan alasan utama di balik setiap langkah, usaha dan pencapaian ini. Karya ini adalah ungkapan terima kasih dan penghargaan untuk kalian semua, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku dan sumber kekuatan terbesar dalam setiap langkah yang kuambil.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH ATAU SINGKATAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Kajian Literatur.....	11
C. Fokus Penelitian.....	13
D. Rumusan Masalah.....	15
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	16
1. Tujuan Penelitian .....	16
2. Manfaat Penelitian .....	16
F. Kerangka Konseptual.....	18
1. Landasan Teoritis .....	18
2. Landasan Normatif.....	26
<b>BAB II METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Sumber Data .....	33
1. Sumber Data Primer.....	33
2. Sumber Data Sekunder .....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
1. Observasi.....	35

2. Wawancara .....	36
3. Dokumentasi .....	37
E. Teknik Pemilihan Informan .....	38
F. Teknik Validasi Data .....	39
G. Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Profil Instansi .....	42
1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta .....	42
2. Visi dan Misi Satuan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta .....	44
3. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta .....	44
4. Nilai-Nilai Organisasi .....	47
5. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta .....	50
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Hasil Temuan Data Penelitian .....	51
1. Penjualan Minuman Beralkohol <i>Illegal</i> di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta .....	56
2. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Operasi Yustisi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta .....	58
3. Proses Penertiban Penjual Minuman <i>Illegal</i> dalam Operasi Yustisi .....	61
4. Kompleksitas Pelaksanaan Penertiban Minuman Beralkohol melalui Operasi Yustisi .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	79
C. Kelemahan Penelitian .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	12
------------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja DIY .....	50
Gambar 2. Aduan Masyarakat.....	52
Gambar 3. Aduan Masyarakat.....	53
Gambar 4. Surat Perintah Tugas.....	54
Gambar 5. Perda yang dikawal Satpol PP.....	55
Gambar 6. Tahapan Operasi Yustisi .....	61
Gambar 7. Gambaran Analisis Kompleksitas Operasi Yustisi .....	66

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Izin Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 2. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 3. Lampiran Pedoman Observasi .....	
Lampiran 4. Pedoman Wawancara .....	
Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Operasi Yustisi .....	
Lampiran 6. Laporan Pelaksanaan Tugas .....	
Lampiran 7. Wawancara I <sub>1</sub> Drs. Noviar Rahmad, M.Si .....	
Lampiran 8. Wawancara I <sub>2</sub> Drs. Ilham Junaidi, M.Acc	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 9. Wawancara I <sub>3</sub> Muhammad Tri Qomarul Hadi, S.STP .....	
Lampiran 10. Wawancara I <sub>4</sub> Aditya Agus Dwi Putra, S.Sos .....	
Lampiran 11. Wawancara I <sub>4(2)</sub> Aditya Tedi Kusuma Wardani, S.STP .....	
Lampiran 12. Wawancara I <sub>5</sub> Goteng .....	
Lampiran 13. Wawancara I <sub>5(2)</sub> Pendos .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



## **DAFTAR ISTILAH ATAU SINGKATAN**

1. DIY : Daerah Istimewa Yogyakarta
2. SATPOL PP : Satuan Polisi Pamong Praja
3. TNI : Tentara Nasional Indonesia
4. Polri : Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Perda : Peraturan Daerah
6. Perkada : Peraturan Kepala Daerah

## ABSTRAK

Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki tujuan untuk melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai upaya, termasuk desentralisasi dan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengatur pelaksanaan pemerintahan daerah dan peran sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diatur untuk menegakkan peraturan daerah, termasuk Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. Meskipun Perda ini mengatur penjualan minuman beralkohol di lokasi tertentu, pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti penjualan ilegal dan konsumsi berlebihan yang berdampak pada kesehatan dan ketertiban umum. Satpol PP DIY telah melakukan berbagai operasi yustisi untuk menegakkan peraturan ini, tetapi masih menghadapi kesulitan, khususnya dalam mengawasi dan menindak penjual minuman beralkohol ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kompleksitas pelaksanaan penertiban minuman beralkohol oleh Satpol PP DIY dalam Operasi Yustisi.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Data primer dalam penelitian diperoleh dengan cara observasi, wawancara, sedangkan data sekunder penelitian diperoleh dari dokumentasi milik pihak terakit serta jaringan internet. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan tiga cara yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan Teknik *purposive sampling* dan data yang diperoleh dilakukan validasi dengan cara triangulasi data. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penertiban penjualan minuman beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Operasi Yustisi menghadapi kompleksitas yang signifikan. Meskipun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY secara rutin melaksanakan operasi untuk menindak penjual minuman beralkohol tanpa izin, proses ini melibatkan berbagai pihak dan dinamika yang memperumit pelaksanaannya. Perubahan dalam organisasi dan hubungan antara agen mempengaruhi efektivitas penertiban.

**Kata kunci:** kompleksitas, penertiban, minuman beralkohol, operasi yustisi, Satuan Polisi Pamong Praja DIY.

## **ABSTRACT**

*Decentralization and regional autonomy. The implementation of regional governance and human resource roles in achieving these goals is governed by Law No. 23 of 2014 on Regional Government and Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus (ASN). The Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) is tasked with enforcing regional regulations, including Regional Regulation No. 12 of 2015 on Alcohol Control in Yogyakarta Special Region (DIY). Despite the regulation's stipulations on alcohol sales at specific locations, its implementation faces challenges such as illegal sales and excessive consumption, which impact public health and order. Satpol PP DIY has conducted various yustisi operations to enforce this regulation but continues to encounter difficulties, particularly in monitoring and addressing illegal alcohol vendors. This study aims to explore the complexities of alcohol regulation enforcement by Satpol PP DIY in yustisi operations.*

*The research employs a qualitative descriptive method with an exploratory approach. Primary data were collected through observations and interviews, while secondary data were obtained from documentation provided by relevant parties and internet sources. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Informants were selected using purposive sampling, and the data were validated through triangulation. Data analysis was conducted in three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing.*

*The study reveals that enforcing alcohol sales regulations in the Yogyakarta Special Region through yustisi operations involves significant complexity. Although Satpol PP DIY regularly conducts operations to address unauthorized alcohol sales, the process is complicated by the involvement of multiple parties and dynamic interactions that affect its effectiveness. Organizational changes and relationships among agents impact the enforcement efficacy.*

**Key Words:** *Alcoholic Beverages, Complexity, Enforcement, Satpol PP, Yustisi Operation*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara Republik yang memiliki tujuan sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4 dengan bunyi “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Tujuan negara dalam alinea tersebut merupakan sebuah pedoman bagi Pemerintah Indonesia untuk menjalankan sebuah pemerintahan. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berkaitan mengenai Pemerintahan Daerah merupakan sebuah upaya untuk memperhatikan penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup daerah sebagai upaya untuk bisa mempercepat kesejahteraan dalam masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta partisipasi dalam masyarakat.

Pemerintah Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan melakukan berbagai upaya untuk bisa mencapai tujuan negara salah satunya dengan menggunakan asas desentralisasi serta otonomi daerah. Dengan upaya tersebut maka Pemerintah Indonesia memerlukan pelaksana sistem pemerintahan daerah sehingga urusan kenegaraan bisa terlaksana. Dalam sebuah sistem pemerintahan sumber daya manusia adalah unsur pelaksana atau penggerakannya. Tjokrowinoto, M (1995) menjelaskan bahwa dalam sebuah organisasi sumber daya manusia merupakan unsur penting dan harus dimiliki untuk bisa mencapai sebuah tujuan

organisasi. Melihat situasi tersebut, harga serta nilai atau kualitas dari manusia harus dipersiapkan dengan baik supaya bisa sesuai dengan tuntutan pembangunan atau tujuan organisasi.

Pada sektor publik sumber daya manusia merupakan aparatur yang melaksanakan pekerjaan dalam sebuah organisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN perwujudan dari Reformasi Birokrasi ialah seseorang ASN wajib untuk bisa melakukan pengelolaan serta pengembangan dalam diri sehingga kinerja yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan. Sumber daya manusia melaksanakan organisasi dengan membentuk beberapa kelompok kerja. Kelompok kerja merupakan proses interaksi dari sekumpulan orang yang saling mempengaruhi untuk bisa mencapai tujuan bersama. Ada dua jenis kelompok kerja yakni kelompok kerja formal dan informal. Dalam konteks kelompok kerja formal pada pemerintah daerah terdapat Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang termasuk dalam bagian organisasi perangkat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk bisa menegakkan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, serta ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut peranan Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dalam menjalankan tugas serta fungsi dari pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang yang sama Satpol PP juga diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah mengenai Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 16 Tahun 2018 adalah peraturan yang mengatur mengenai kewenangan dari Satpol PP yakni dapat melakukan tindakan penertiban terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan sebuah tindakan yang melanggar Perda atau Perkada. Salah satu Perda yang harus ditegakkan oleh Satpol PP DIY adalah Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 mengenai Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan. Aturan yang dibuat merupakan aturan tegas tentang golongan dari minuman beralkohol, penjualan, serta penggunaan minuman beralkohol meliputi perizinan, penyidikan, dan pelaksanaan peraturan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia minuman keras adalah segala jenis minuman beralkohol namun bukan obat baik golongan A, B, atau golongan C. Berdasarkan Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan disebutkan bahwa minuman beralkohol golongan A yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol atau etanol sampai dengan 5% (lima persen), salah satu jenis minuman beralkohol golongan A yang beredar di pasaran adalah *beer* dengan berbagai merk dagang seperti *Bir Bintang*, *Bir Singaraja*, *Heineken* dan lain sebagainya. Minuman beralkohol golongan B yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol atau etanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen), salah satu jenis minuman beralkohol golongan B yang beredar di pasaran adalah minuman beralkohol fermentasi buah dengan berbagai merk dagang seperti *Anggur Merah Cap Orang Tua*, *Anggur Hitam Cap Orang Tua*, *Anggur*



*Putih Cap Orang Tua* dan lain sebagainya. Minuman beralkohol golongan C yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol atau etanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen), salah satu jenis minuman beralkohol golongan C yang beredar di pasaran adalah *vodka dan whisky* dengan berbagai merk dagang seperti *Topi Miring, Absolut Vodka, Mansion House Whisky* dan lain sebagainya. Sedangkan minuman oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh dan/ atau dengan cara lain bahan-bahan tertentu dengan atau tanpa zat yang mengandung alkohol yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia. Tujuan minuman ini adalah untuk menciptakan rasa mabuk karena alkohol adalah suatu zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi dan kesadaran seseorang yang apabila digunakan dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Minuman beralkohol mengandung etanol, etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Alkohol merupakan zat aktif dalam minuman keras, yang dapat menekan syaraf pusat. Alkohol digolongkan ke dalam Napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) karena mempunyai sifat menenangkan sistem saraf pusat, mempengaruhi fungsi tubuh maupun perilaku seseorang, mengubah suasana hati dan perasaan orang yang mengonsumsinya (Miradj, 2020).

Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan DIY merupakan salah satu daerah otonom yang setingkat dengan provinsi. DIY mengantongi predikat kota pelajar yang memiliki kaitannya dengan sejarah serta

peran DIY dalam ranah pendidikan di Indonesia. Selain menjadi kota pelajar, DIY juga dikenal dengan kota pariwisata yang bisa dilihat dari potensi masing-masing daerah dalam bidang kepariwisataan mulai dari wisata alam, sejarah, budaya, hingga wisata malam (AdminWB, 2018). Hiburan malam merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Di DIY, beragam jenis hiburan malam tersedia untuk memenuhi kebutuhan rekreasi. Menurut Sutikno (2015), hiburan malam dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang menyediakan kesempatan bagi individu untuk bersantai dan menikmati berbagai pertunjukan, musik, dan aktivitas rekreasi pada malam hari. Sedangkan menurut Smith (2012), wisata hiburan malam dapat diartikan sebagai aktivitas rekreasi yang terjadi pada malam hari, melibatkan berbagai bentuk hiburan seperti pertunjukan seni, klub malam, dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat rekreatif.

Keberagaman budaya dan tradisi lokal di DIY memberikan warna khas pada pengalaman wisata hiburan malam. Lebih lanjut Winarno (2012) menyebutkan bahwa jenis hiburan malam di DIY meliputi klub malam, bar, kafe musik, dan pertunjukan seni tradisional. Dengan keadaan tersebut membuat DIY memiliki banyak tempat hiburan malam yang digemari kalangan anak muda. Selain tempat hiburan malam, di DIY juga banyak tersedia tempat yang menyajikan berbagai minuman beralkohol. Minuman beralkohol bisa mudah ditemui di warung-warung kecil yang berada di pinggir jalan contohnya warung di Jalan Kaliurang Km.5 dan juga kafe-kafe di Prawirotaman. Para penjual mengedarkan minuman beralkohol tidak terang-terangan. Dalam beberapa kasus sebuah kafe adalah tempat yang menjual berbagai makanan dan minuman seperti *dessert* dan minuman lain

namun ketika ada seorang pembeli menanyakan minuman beralkohol penjual akan menawarkan minuman beralkohol yang dimiliki dalam kafe padahal kafe tersebut tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol. Namun demikian, ada beberapa kasus yang marak pada saat ini dimana penjual minuman beralkohol menjual produk minuman beralkohol secara terbuka, seperti contohnya pada kios Outlet 23 yang sudah beroperasi di 19 cabang di seluruh wilayah DIY.

Berdasarkan Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan menyebutkan bahwa minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor golongan A, golongan B dan golongan C hanya dapat dijual secara langsung di:

- 1) hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5;
- 2) hotel selain bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 5.000 (lima ribu) orang setiap tahun;
- 3) restoran bintang 3; dan
- 4) bar dan pub yang menyatu dengan hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5.

Dari ketentuan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa penjualan minuman beralkohol yang ada di DIY saat ini tidak sesuai dengan hal-hal yang telah diatur dalam perundangan yang berlaku.

DIY merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan budaya, tradisi, dan sejarah sehingga menjadikan DIY menjadi daerah yang majemuk. Menurut Nugroho dan Setiawan (2016) kemajemukan di DIY tidak hanya tercermin dalam keanekaragaman budaya, tetapi juga dalam komposisi masyarakatnya yang



heterogen. Berbagai kelompok etnis, agama, dan latar belakang sosial ekonomi saling berinteraksi dan membentuk identitas kultural DIY yang kaya. Selain itu, Wahyudi, dkk (2018) menyebutkan bahwa DIY juga menjadi pusat pendidikan dan seni, memungkinkan adanya pertukaran ide dan budaya yang intensif antara masyarakat lokal dan internasional. DIY sebagai destinasi pendidikan diminati oleh banyak perantau dari berbagai wilayah di Indonesia, menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin melanjutkan studi. Hal ini mencakup tidak hanya orang-orang dari Pulau Jawa, tetapi juga para pelajar dari luar Pulau Jawa termasuk masyarakat dari timur Indonesia baik Papua, Ambon maupun NTT.

Meskipun kemajemukan DIY menawarkan potensi besar dalam memperkaya budaya dan mempromosikan kerukunan sosial, tantangan-tantangan juga muncul. Beberapa studi menunjukkan bahwa pertentangan antar kelompok, isu-isu sosial, dan ekonomi sering kali menjadi hambatan dalam upaya mempertahankan harmoni di tengah keanekaragaman seperti yang disampaikan Suryanto & Pratama (2020). Kebiasaan yang dimiliki masyarakat Indonesia bagian timur yang tidak dapat ditinggalkan salah satunya bercengkerama dengan meminum minuman beralkohol. Namun tidak jarang juga ada bentrokan yang menimbulkan keributan, seperti contohnya pada tanggal 11 September 2018 telah terjadi insiden keributan hingga menimbulkan pertengkaran di tempat. Insiden tersebut menimbulkan salah seorang korban yang terlalu mabuk ditusuk menggunakan parang yang kemudian berlanjut sampai dengan pecahnya kerusuhan besar di Jalan Babarsari pada 12 September 2018. Dari kesaksian salah seorang pelaku keributan, insiden yang terjadi dipicu karena masalah sepele yaitu salah

seorang teman mereka datang secara tidak sengaja menyenggol botol minum hingga pecah (Irwan A, 2018). Selain hal tersebut, saat ini di DIY juga marak terjadi kejahatan jalanan atau lebih dikenal dengan istilah *klitih* dimana pelaku kejahatan jalanan tersebut mayoritas adalah pelajar yang dilakukan secara berkelompok dan dalam pengaruh minuman beralkohol dalam melaksanakan aksinya (Wawan, 2021).

Minuman beralkohol telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya di DIY, dengan dampak yang signifikan pada kesehatan, moralitas, dan ketertiban umum. Di tengah keanekaragaman budaya dan tradisi di Indonesia, DIY menjadi contoh nyata tentang bagaimana konsumsi minuman beralkohol mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sejumlah penelitian dari tahun 2015 hingga 2023 menunjukkan dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol, khususnya di DIY, yang meresahkan kesehatan masyarakat, merusak nilai moral, serta mengganggu ketertiban umum. Dari aspek kesehatan, DIY menghadapi tantangan serius terkait dengan konsumsi minuman beralkohol. Studi menunjukkan bahwa konsumsi alkohol di DIY telah meningkatkan angka kecelakaan dan penyakit terkait alkohol seperti penyakit hati dan gangguan neurologis (Santoso dkk, 2017). Selain itu, konsumsi berlebihan juga dikaitkan dengan peningkatan risiko kesehatan mental dan fisik di kalangan pemuda DIY (Wahyudi & Suryanto, 2019).

Dari sisi moral, DIY, dengan kekayaan budaya dan tradisi, mengalami tantangan etika dan moralitas yang muncul dari konsumsi minuman beralkohol. Beberapa penelitian menyoroti bahwa konsumsi alkohol telah mengancam nilai-

nilai tradisional dan etika sosial masyarakat DIY, seperti nilai kesucian dan norma sosial (Putra & Wijaya, 2020). Ketertiban umum di DIY juga terpengaruh oleh konsumsi alkohol. Gangguan ketertiban seperti tawuran, kerusuhan, dan pelanggaran hukum lainnya sering kali dikaitkan dengan konsumsi alkohol yang berlebihan (Pratama & Indriani, 2021). Oleh karena itu, dalam konteks DIY dan Indonesia secara keseluruhan, penting untuk memahami dan mengatasi dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol.

Daerah Istimewa Yogyakarta telah menghadapi tantangan serius terkait penertiban minuman beralkohol dan minuman oplosan dalam dekade terakhir. Sebagai respons terhadap masalah ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY telah berupaya keras untuk mengatasi distribusi, penjualan, dan konsumsi kedua jenis minuman tersebut. Dalam periode 2015-2023, serangkaian kebijakan, strategi, dan operasi yustisi atau tindakan penegakan hukum telah diterapkan oleh Satpol PP DIY untuk mengurangi dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol dan minuman oplosan terhadap masyarakat. Upaya Satpol PP DIY dalam penertiban minuman beralkohol didasarkan pada berbagai pertimbangan, mulai dari aspek kesehatan masyarakat hingga isu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP DIY bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mengidentifikasi dan menutup lokasi produksi *ilegal* serta melakukan razia terhadap tempat-tempat penjualan *ilegal* (Pranowo dkk., 2019).

Dalam kurun waktu 2015-2023, Satpol PP DIY telah melaksanakan berbagai operasi yustisi sebagai salah satu instrumen utama dalam upaya penegakan hukum. Tujuan utamanya bukan hanya untuk menindak dan membatasi penjualan

serta distribusi, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko kesehatan dan sosial yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol dan oplosan. Melalui operasi yustisi, Satpol PP DIY berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi penduduk DIY, sambil mengatasi tantangan dan kompleksitas hukum yang muncul sepanjang periode tersebut.

Namun Peraturan daerah yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan ini nampaknya belum dapat memberantas permasalahan tersebut. Hal ini dibuktikan pada HUT ke-70 Satpol PP, serta HUT ke-58 Satlinmas DIY ada 3.230 botol minuman keras yang dimusnahkan dengan berbagai jenis merek dagang dan juga minuman oplosan dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah ditertibkan melalui kegiatan operasi yustisi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 (Weadcaksana & Fatty, 2020).

Berdasarkan data tersebut jenis minuman oplosan membuat Satpol PP mengalami kesulitan untuk mengawasi peredaran minuman jenis tersebut. Padahal sudah banyak berita yang menyebutkan bahwa orang yang menggelar pesta oplosan banyak memakan korban bahkan hingga merenggut nyawa. Setiawan (2021) menjelaskan bahwa di masa pandemi Satpol PP DIY menggelar operasi di kawasan Bantul dan mengamankan penjual miras tanpa izin. Selain itu, di kawasan Seturan juga ada 99 botol miras yang ditemukan karena ada pedagang yang menjual miras tanpa izin dari berbagai merek.

Timbulnya masalah penertiban pengedaran tersebut sayangnya tidak dibarengi dengan penindakan terhadap surat izin usaha perdagangan atau SIUP

sehingga masih ditemukan minuman beralkohol secara *ilegal* di masyarakat. Oleh sebab itu bisa dilihat bahwa upaya dari Satpol PP belum optimal dalam menegakkan peraturan terkait pengedaran hingga penjualan dan penggunaan dari minuman beralkohol. Padahal Satpol PP berkewajiban menegakkan Perda mengenai minuman alkohol terhadap para penjual, pengedar, serta pengguna minuman alkohol.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti bagaimana pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkhusus Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan peredaran, penjualan, serta penggunaan dari minuman beralkohol. Penelitian yang akan dilakukan penulis dirumuskan dalam sebuah thesis berjudul “KOMPLEKSITAS PELAKSANAAN PENERTIBAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM OPERASI YUSTISI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.

## **B. Kajian Literatur**

Hasil dari penelitian yang sudah ada sebelumnya dijadikan peneliti sebagai bahan pembangun penelitian dalam upaya untuk menjadi kebaruan serta pengembangan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti. Penelitian sebelumnya yang akan dijadikan referensi terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Tema Penelitian</b>	<b>Peneliti &amp; Tahun</b>	<b>Hasil</b>
<b>1.</b>	Urgensi pengaturan peredaran minuman beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta	Ni'matul Huda, Jamaludin Ghafur, & Ali Ridho (2015)	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengaturan minuman beralkohol sebagai bentuk pencegahan, pengurangan resiko, hingga pemulihan. Selain itu sebagai tindak lanjut dari UU No. 31 tahun 2004.
<b>2.</b>	Menguji efektivitas kebijakan prostitusi dan miras di Yogyakarta	Ridho Al-Hamdi, Sri Agustiningsih, dan Nawang Kurniawati (2020)	Kinerja Satpol PP cenderung tidak efektif karena tidak ada indikator yang tercapai atau dilakukan oleh Satpol PP Yogyakarta. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah kota Yogyakarta tidak serius dalam menangani permasalahan prostitusi dan miras.
<b>3.</b>	Efektivitas Perda Nomor 12 Tahun 2015 terhadap penjualan minuman oplosan di Yogyakarta	Gilang Nuelsyaputra (2022)	Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 belum efektif berjalan karena ada faktor penghambat yakni penegakan yang belum maksimal oleh Satpol PP DIY yang sesuai dengan Pasal 57 ayat (2)
<b>4.</b>	Kewenangan Satuan Samapta Bhayangkara dalam penegakan hukum terhadap peredaran miras di Yogyakarta	Ahmat Djaeni, & Sigit Herman Binaji (2021)	Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta memiliki kewenangan untuk memberantas peredaran minuman keras. Secara garis besar penegakan hukum sudah berjalan baik secara preventif hingga represif.
<b>5.</b>	Perilaku menyimpang mahasiswa kontrakan di Yogyakarta	Fauzi Bima Mahendra, & Indah Sri Pinasti (2020)	Di wilayah Yogyakarta ada banyak perilaku menyimpang yang dilakukan oleh mahasiswa di kontrakan mulai dari pesta miras, hingga melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Perilaku tersebut disebabkan beberapa faktor mulai dari faktor internal hingga eksternal.

Sumber : Peneliti

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya diketahui bahwa minuman beralkohol merupakan salah satu minuman yang apabila dikonsumsi secara sembarangan dapat menimbulkan berbagai dampak atau permasalahan. Oleh sebab itu, ada berbagai aturan yang dibuat untuk pencegahan, pengurangan resiko, dan pemulihan dari penggunaan minuman beralkohol. Pada dasarnya aturan yang sudah ditetapkan dalam beberapa penelitian terdahulu dirasa tidak berjalan dengan efektif. Namun dalam penelitian tersebut hal yang membuat tidak efektif tidak diketahui secara mendalam sehingga penelitian ini hadir untuk dapat mendalami mengenai kompleksitas penertiban penjualan minuman beralkohol dalam operasi yustisi secara spesifik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini akan terfokus pada unsur-unsur atau faktor yang menjadi kompleksitas yang dialami saat proses penertiban minuman beralkohol supaya ada kebaruan serta dapat menjadikan evaluasi berbagai pihak untuk menyelenggarakan ketenteraman dalam masyarakat DIY.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk dapat menunjukkan Kompleksitas Pelaksanaan Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol dalam Operasi Yustisi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan tujuan yang ada, peneliti akan menyelidiki kompleksitas pelaksanaan penertiban penjualan minuman beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan fokus pada operasi yustisi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Terdapat beberapa aspek penting yang mencakup peraturan, kinerja penegakan hukum, dampak sosial dan kesehatan, serta

tantangan yang dihadapi dalam penertiban minuman beralkohol yang akan menghasilkan data sebagai bahan analisis penelitian. Langkah pertama dalam penelitian adalah menganalisis regulasi dan kebijakan yang mengatur penjualan serta konsumsi minuman beralkohol di DIY. Dengan menelaah Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isi regulasi tersebut dan menilai implementasinya dalam praktik sehari-hari. Hal ini penting untuk memahami dasar hukum yang digunakan oleh Satpol PP dalam melaksanakan tugas penertiban dan mengidentifikasi apakah terdapat kendala dalam penerapan kebijakan tersebut.

Penelitian ini akan mengevaluasi kinerja Satpol PP dalam penertiban minuman beralkohol melalui operasi yustisi. Fokus utama di sini adalah untuk menilai efektivitas dan kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam upaya menertibkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Dengan menganalisis metode dan strategi yang diterapkan, serta hasil dari operasi yustisi yang telah dilaksanakan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai seberapa berhasil Satpol PP dalam menangani permasalahan ini. Dampak sosial dan kesehatan dari konsumsi minuman beralkohol di DIY akan menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana konsumsi alkohol mempengaruhi kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan angka kecelakaan, penyakit terkait alkohol, serta dampak kesehatan mental di kalangan pemuda. Selain itu, penelitian ini juga akan menilai bagaimana konsumsi alkohol berdampak pada ketertiban umum dan moralitas sosial di DIY, termasuk

insiden keributan dan gangguan ketertiban yang sering dikaitkan dengan konsumsi alkohol.

Fokus penelitian selanjutnya adalah menilai penegakan hukum dan tindakan preventif terhadap minuman oplosan. Minuman oplosan, yang sering kali menyebabkan masalah kesehatan serius, memerlukan perhatian khusus dalam penertiban. Penelitian ini akan menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh Satpol PP DIY dalam menanggulangi penjualan dan konsumsi minuman oplosan, serta mengevaluasi efektivitas tindakan preventif yang diterapkan untuk mengurangi kasus keracunan dan dampak negatif lainnya. Dengan menganalisis berbagai kendala yang muncul dan merumuskan solusi yang mungkin, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kebijakan dan praktik penertiban di DIY. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, penelitian akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas pelaksanaan penertiban penjualan minuman beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang lebih efektif dalam menangani isu-isu terkait.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah ditulis untuk memperjelas masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kompleksitas penertiban penjualan minuman beralkohol dalam operasi yustisi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?”

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompleksitas penertiban penjualan minuman beralkohol dalam operasi yustisi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan yakni :

- a. Menelaah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 untuk mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur penjualan dan konsumsi minuman beralkohol.
- b. Mengevaluasi efektivitas dan kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan operasi yustisi terkait minuman beralkohol.
- c. Menilai dampak konsumsi minuman beralkohol terhadap kesehatan masyarakat, ketertiban umum, dan moralitas sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Menganalisis tindakan yang diambil oleh Satpol PP dalam menanggulangi penjualan dan konsumsi minuman oplosan serta mengevaluasi efektivitas tindakan preventif yang diterapkan.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan seputar kompleksitas penertiban penjualan

minuman beralkohol melalui operasi yustisi dengan mengidentifikasi berbagai tindakan yang dilakukan untuk menertibkan penjualan minuman beralkohol di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **b. Manfaat Praktis**

### **1) Bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran untuk pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkhusus dalam penertiban penjualan minuman beralkohol. Selain itu juga memberikan sumbangan pengetahuan untuk pihak pelaksana operasi yustisi agar bisa mendukung terciptanya DIY yang tentram serta tertib.

### **2) Bagi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pemerintahan dan dapat memberikan ide sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

### **3) Bagi Penulis**

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai derajat Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Selain itu manfaat dari penelitian ini dapat mengasah kemampuan penulis untuk menuangkan gagasan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang tertulis secara sistematis dan objektif serta



mengembangkan wawasan mengenai ilmu pemerintahan.

## **F. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan penjelasan terkait konsep ilmu atau teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian peneliti dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini untuk menghubungkan antara objek penelitian, payung hukum, serta faktor-faktor kompleksitas.

### **1. Landasan Teoritis**

#### **a. Kompleksitas Pelaksanaan Kebijakan**

Teori kompleksitas didefinisikan sebagai “studi tentang perilaku kumpulan besar dari unit-unit sederhana yang saling berinteraksi, yang memiliki potensi untuk berkembang seiring waktu”. Meskipun keseluruhan teori lebih kompleks dari ini, definisi ini berguna karena mencakup tiga karakteristik mendasar dari sistem yang kompleks: sistem tersebut melibatkan unit-unit yang saling berinteraksi, bersifat dinamis, dan adaptif. Intinya, teori kompleksitas adalah tentang (1) dinamika interaksi di antara banyak agen yang berjejaring, dan (2) bagaimana peristiwa yang muncul – seperti kreativitas, pembelajaran, atau kemampuan beradaptasi – muncul dari interaksi (Marion, 2008).

Sistem yang kompleks menggabungkan banyak sekali elemen yang saling berinteraksi. Interaksi antara elemen-elemen ini bersifat nonlinier dan perubahan kecil dapat menimbulkan konsekuensi berskala besar. Sistem seperti itu bersifat dinamis, dengan keseluruhan yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Marion (2008) menjelaskan bahwa

tidak ada perkiraan atau prediksi mengenai perilaku mereka yang dapat dibuat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa elemen-elemen individual dan sistem itu sendiri saling membatasi satu sama lain seiring berjalannya waktu, terbagi dalam :

**1) Interaction**

Para ahli teori kompleksitas mempelajari bahwa pola mekanisme dinamis yang muncul dari interaksi adaptif banyak agen. Ketika agen yang hidup (seperti manusia dalam suatu organisasi) berinteraksi, mereka berubah karena pengaruh hubungan, perilaku yang saling bergantung, dan munculnya himpunan bagian dari agen yang terlibat satu sama lain secara saling bergantung.

**2) Dynamic**

Kompleksitas tidak mengacu pada peristiwa statis melainkan menyangkut proses dinamis yang secara konsisten mengubah unsur-unsurnya dan melahirkan hal-hal baru dalam suatu proses.

**3) Adaptation**

Adaptasi mengacu pada kemampuan sistem yang kompleks untuk mengubah atau menyesuaikan secara strategis sebagai respons terhadap tekanan individu atau sistem. Adaptasi muncul pada dua tingkatan, individu dan agregat.

**4) Mechanisms**

Terdapat mekanisme universal tertentu yang mendorong dinamika kompleks. Ketika perubahan terjadi, mekanisme inilah yang bekerja. Mekanisme kompleks adalah pola perilaku yang muncul,

tersedia secara universal, yang memungkinkan terjadinya perpaduan dinamis antara rantai sebab dan akibat. Salah satu aspek teori kompleksitas adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan mekanisme kompleks dan pola yang muncul dari interaksinya. Ada empat mekanisme kompleks utama. Pertama, korelasi muncul melalui interaksi para agen ketika mereka berbagi sebagian dari diri mereka (secara teknis disebut “resonansi”, namun secara longgar dapat dipahami sebagai pandangan dunia, asumsi, keyakinan, preferensi, dll.). Korelasi menghasilkan ikatan dan agregasi, yang merupakan mekanisme kedua. Agregasi mewakili pengelompokan beberapa agen karena pengembangan resonansi bersama atau saling bergantung. Mekanisme autokatalitik adalah tipe ketiga. Ini adalah struktur dan keyakinan yang muncul yang mengkatalisasi atau mempercepat mekanisme lain.

#### **5) *Self-Organized Criticality***

Kekritisan yang terorganisir sendiri mengacu pada kejadian di mana peristiwa kecil dapat menyebabkan kekacauan, mendorong sistem interaktif yang besar ke keadaan kritis. Dalam sistem yang kompleks dan saling berinteraksi dari banyak agen, hal ini mewakili perubahan struktur atau perilaku yang tiba-tiba dan tidak terduga. Pergeseran yang muncul ini tidak terjadi karena adanya sebab, melainkan terjadi karena pergerakan yang dinamis dan acak dalam sistem yang kompleks.

## 6) *Emergence*

Kemunculan adalah “peristiwa perubahan yang tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi yang dihasilkan oleh tindakan mekanisme”. Ketika sistem yang kompleks berinteraksi secara dinamis, sistem tersebut sering kali menghasilkan banyak perubahan yang muncul dengan intensitas rendah; kadang-kadang mereka mengalami perubahan intensitas tinggi. Perubahan-perubahan ini berbeda dengan perubahan-perubahan yang timbul melalui lintasan yang stabil dan bertahap dari awal yang diketahui hingga hasil yang dapat diprediksi.

Berdasarkan uraian tentang kompleksitas tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem yang kompleks menggabungkan banyak sekali elemen/ unsur yang saling berinteraksi yang bersifat nonlinier sehingga saling tumpang tindih sehingga membentuk kompleksitas. Dalam penelitian ini terdapat tiga unsur yaitu pemerintah yang mempunyai peran mengatur dan melindungi, masyarakat dan juga pasar yang mempunyai hak dilindungi dan berkewajiban mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur penting yang akan diteliti akan dianalisis dalam kompleksitas yang terjadi dalam Operasi Yustisi menggunakan 6 (enam) elemen kompleksitas elemen *interaction*, *dynamic*, *adaptation*, *mechanism*, *self-organized-criticaly*, dan *emergence*. Dalam Operasi Yustisi ada beberapa agen yang terlibat dalam pelaksanaan penertiban penjualan minuman beralkohol sehingga menimbulkan interaksi interaksi sekaligus menciptakan pola mekanisme yang berjalan sesuai aturan. Pola

yang berlanjut memerlukan adaptasi dalam tiap kekompleksan yang terjadi dan merupakan sebuah proses yang seiring berjalannya interaksi akan melahirkan hal baru yang dalam kompleksitas memungkinkan terkait dengan elemen *dynamic*. Operasi yang melibatkan banyak pihak tersebut pasti akan ada kejadian tidak terduga yang membutuhkan kekritisian untuk merespon kejadian, dan harus merespon kejadian tidak terduga dengan baik. Untuk dapat mendukung diketahuinya kompleksitas pada pelaksanaan penertiban minuman beralkohol perlu diidentifikasi mekanisme kompleks yang muncul dari interaksi antar unsur sehingga elemen teranalisis dengan baik dalam penelitian ini.

#### **b. Penertiban**

Penertiban merupakan sebuah usaha atau kegiatan yang dilakukan supaya pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan dalam penertiban memiliki berbagai jenis, mulai dari penertiban secara langsung, atau penertiban tidak langsung. Damara (2020) menjelaskan bahwa penertiban dilakukan dengan memperhatikan proses mekanisme penegakan hukum yang sesuai dengan aturan serta berlaku di masyarakat. Ketertiban berasal dari kata tertib yang bermakna teratur, menurut aturan, serta rapi. Umumnya ketertiban adalah peraturan serta keadaan yang serba teratur dengan baik. Selain itu, ketertiban juga sering dimaknai sebagai kesejahteraan, keamanan, atau bisa juga ketertiban umum (Damara, 2020).

Berdasarkan uraian mengenai penertiban, dapat disimpulkan

bahwa konsep penertiban adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang yang berada dalam instansi atau pribadi pemerintahan tertentu yang bertindak untuk menertibkan segala penyimpangan yang ada sehingga dapat menciptakan kondisi yang tertib, teratur, dan dinamis sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam setiap wilayah ketertiban diperlukan untuk menjaga daerah supaya tercipta kestabilan dan keteraturannya agar kondisi wilayah dapat nyaman bagi masyarakat yang tinggal. Selain itu, adanya ketertiban juga akan membawa masyarakat menemui kemudahan beraktifitas karena jauh dari gangguan yang menghambat pergerakan masyarakat (Rahmadanita, 2023).

### **c. Minuman Beralkohol**

Minuman beralkohol adalah salah satu jenis zat adiktif yang apabila digunakan secara tidak tepat dapat menyebabkan dampak serius pada kesehatan juga permasalahan sosial. Lestari (2016) menjelaskan menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 minuman beralkohol diartikan sebagai minuman yang memiliki kandungan etanol atau etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil tani yang mengandung karbohidrat dengan cara difermentasi serta destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Beralih dari definisi tersebut dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1977 yang dimaksud dengan minuman keras merupakan segala jenis minuman beralkohol namun bukan obat dan terbagi dalam tiga golongan yakni:

1. Golongan A, dengan kadar etanol 1 sampai dengan 5%.

2. Gobongan B, dengan kadar etanol dari 5 sampai dengan 20%.
3. Golongan C. dengan kadar etanol lebih dari 20% (Lestari, 2016).

Umumnya mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol bukan sebuah tradisi atau kebiasaan orang di Indonesia karena alkohol dapat berdampak untuk kesehatan sekaligus sosial yang merugikan. Pemda Provinsi Jawa Tengah (2016) menjelaskan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang diminum oleh kalangan terbatas dengan tujuan atau alasan tertentu seperti :

- a. Dikonsumsi untuk jamuan makanan di kalangan tertentu seperti di konsulat asing serta acara hajat.
- b. Dikonsumsi di tempat umum yang sudah ditentukan seperti bar, hotel berbintang, klub malam, dst.
- c. Dikonsumsi dengan alasan kesehatan seperti meminum jamu dan rempah yang menandung alkohol.
- d. Untuk kebutuhan pemijatan atau *massage*.
- e. Untuk kebutuhan upacara adat.
- f. Digunakan untuk keperluan negatif atau tindakan kekerasan seperti perampokan, perampasan, bahkan tawuran.

Dilansir dari sumber yang sama, di Indonesia ada sebagian golongan atau agama di Indonesia yang melarang total atau mengharamkan minuman beralkohol untuk dikonsumsi.

#### **d. Operasi Yustisi**

Operasi yustisi adalah sebagian upaya tindakan hukum yang



dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan memelihara ketertiban umum, ketentraman dalam masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pada pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana (Berita Hari ini, 2022). Dalam eksekusinya operasi yustisi terbagi menjadi dua sifat yakni operasi yustisi terbuka dan operasi yustisi tertutup. Operasi yustisi terbuka adalah operasi yang dipublikasikan serta mengedepankan tindakan yang kuratif serta rehabilitasi, sedangkan operasi yustisi tertutup adalah operasi yang dapat dipublikasikan dengan terbatas dan mengedepankan tindakan intelejen atau represif.

Dalam hal pelaksanaan operasi yustisi ini tidak bisa dilaksanakan oleh setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja, namun hanya dapat dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang yang disebut dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Prosedur atau tahapan dalam pelaksanaan operasi yustisi ini terdiri dari tiga bagian yang dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan yang terakhir yaitu tahap pelaporan dan evaluasi.

Tahap persiapan dimulai dengan mempersiapkan target operasi, mempersiapkan petugas pelaksana, mempersiapkan administrasi dan sarana prasarana operasi yustisi kemudian sebelum memasuki tahap pelaksanaan dilakukan pembekalan dan pembinaan oleh pimpinan. Memasuki tahap pelaksanaan, operasi yustisi dilaksanakan sesuai dengan target dan wilayah yang telah ditentukan, kegiatan diawali dengan

perkenalan diri dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada orang/ tempat yang dijadikan target operasi sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan operasi yustisi, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data/ bahan keterangan/ bukti pelanggaran di lokasi kegiatan. Jika di lokasi ditemukan cukup bukti telah terjadi pelanggaran, maka PPNS membuat Surat Panggilan guna memanggil saksi terkait dugaan pelanggaran yang terjadi kemudian diserahkan kepada pelanggar atau ketua lingkungan setempat disertai tanda penerimaan.

Tahap yang terakhir dalam pelaksanaan operasi yustisi yaitu tahap pelaporan dan evaluasi, dalam tahap ini PPNS menyusun laporan hasil pelaksanaan operasi yustisi kepada Kepala Sat Pol PP secara hirarkis yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi yustisi.

## **2. Landasan Normatif**

### **a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Satuan polisi pamong praja adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang melaksanakan keseharian tugasnya dengan berpedoman pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada bagian kelima mengenai penegakan perda dan perkada tepatnya pada pasal 255 tertulis sebagai berikut:

- 1. “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman,serta*

*menyelenggarakan perlindungan masyarakat”*

2. *“Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan :*
  - a). *“Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur; atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkara”*
  - b). *“Menindak warga masyarakat, aparatur; atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”*
  - c). *“Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur; atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkara”*
  - d). *“Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur; atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkara.”*

Pada pasal tersebut telah dijelaskan maksud dari dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja dan telah dijelaskan apa yang telah menjadi kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada penyelewengan kewenangan yang ada.

#### **b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja**

Polisi Pamong Praja disingkat POL PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 16 Tahun 2018 Tentang satuan polisi pamong praja memuat Tentang tugas, fungsi dan

wewenang satuan polisi pamong praja. Dalam pasal 5 disebutkan, satuan polisi pamong praja mempunyai tugas:

- a. *“Menegakkan perda dan perkara”*
- b. *“Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman”*
- c. *“Menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pasal 6, dalam pelaksanaan tugas Satpol pp mempunyai fungsi”*
- d. *“Penyusunan program penegakkan perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat”*
- e. *“Pelaksanaan kebijakan penegakkan perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat”*
- f. *“Pelaksanaan koordinasi penegakkan perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait”*
- g. *“Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkara”*
- h. *“Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”*

**c. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol**

**Pasal 11**

- 1) *“Klasifikasi Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dan huruf b berdasarkan kadar etil alkohol atau etanol terdiri dari 3 (tiga) golongan”*
- 2) *“Golongan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*
  - a. *Golongan A;*
  - b. *Golongan B; dan*
  - c. *Golongan C”*

**Pasal 12**

*“Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol atau etanol sampai dengan 5% (lima persen)”*

**Pasal 13**

*“Minuman Beralkohol golongan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol*

*atau etanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)”*

**Pasal 14**

*“Minuman Beralkohol golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol atau etanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen)”*

**Pasal 21**

*“Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor dapat diedarkan jika:*

- a. Telah memiliki izin edar dari kepala instansi yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan; dan*
- b. Telah dikemas dengan mencantumkan label edar dan pita cukai”*

**Pasal 22**

- 1) “Peredaran Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dilakukan oleh:  
a. Distributor;  
b. Sub Distributor; dan  
c. Penjual Langsung”*
- 2) “Selain peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Minuman Beralkohol golongan A dapat dijual oleh pengecer dalam bentuk kemasan”*

**Pasal 27**

*“Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor golongan A, golongan B dan golongan C dapat dijual secara langsung di :*

- 1) hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5;*
- 2) hotel selain bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 5.000 (lima ribu) orang setiap tahun;*
- 3) restoran bintang 3; dan*
- 4) bar dan pub yang menyatu dengan hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5”*

**Pasal 28**

*“Penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C pada hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diizinkan untuk diminum dalam kamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter)”*

**Pasal 30**

- 1. “Pengusaha yang menjual Minuman Beralkohol dilarang menjual Minuman Beralkohol pada konsumen yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun”*

2. *“Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga”*

**Pasal 33**

- 1) *“Distributor dan Sub-Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib memiliki SIUP-MB dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol”*
- 2) *“Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan mengajukan SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan golongan C kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan wajib mendapat rekomendasi dari Gubernur”*
- 3) *“Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), distributor mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur atau SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perdagangan dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku”*

**Pasal 51**

*“Setiap orang yang mengedarkan Minuman Beralkohol di tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”*

**Pasal 52**

*“Produsen Minuman Beralkohol Tradisional yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”*

**Pasal 53**

- 1) *“Setiap orang yang menjual secara langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan Golongan C, selain dari tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”*
- 2) *“Setiap orang yang meminum Minuman Beralkohol di kamar hotel melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”*

**Pasal 54**

*“Pengecer dan Penjual Langsung yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”*

**Pasal 55**

*“Distributor dan Sub dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), TBB*

*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dan penjual langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang tidak memiliki izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”*

**Pasal 56**

*“Distributor, Sub Distributor, TBB, Penjual Langsung dan Pengecer yang melakukan penyimpanan Minuman Beralkohol tidak terpisah dengan barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”*

Secara umum penelitian ini akan mendalami mengenai permasalahan yang dihadapi Satpol PP dalam melakukan penertiban penjualan minuman beralkohol di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, peneliti juga akan mendalami bagaimana pandangan masyarakat terhadap penertiban minuman beralkohol di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah data penelitian didapatkan, peneliti akan melakukan analisis dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Nomor 12 Nomor 2015 untuk melakukan analisis dan menemukan pemahaman serta eksplorasi terkait kompleksitas yang terjadi saat operasi yustisi dalam penertiban minuman beralkohol di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.



## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian jenis kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan eksploratif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur dari penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk tulisan mengenai orang atau kata-kata dari seseorang serta perilakunya yang nampak dan kelihatan. Selain itu, penelitian kualitatif juga bisa membawa peneliti untuk mengetahui secara personal serta melihat bagaimana seseorang berkembang atau hidup dengan pemahaman yang dimiliki. Dari penelitian kualitatif bisa ditemukan fakta yang membawa seseorang untuk belajar mengenai orang, kelompok, serta pengalaman seseorang yang tidak diketahui secara publik (Mantja, 2008).

Mulyana (2001) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dilakukan dalam bentuk aturan tertentu dalam kehidupan alami dengan tujuan untuk bisa menginvestigasi serta memahami sebuah fenomena. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah mempermudah pemahaman terhadap fakta dan apabila memungkinkan bisa menghasilkan sebuah hipotesis yang baru. Untuk bisa mendukung hasil yang maksimal dari penelitian peneliti menggunakan penelitian deskriptif untuk bisa melukiskan sebuah gambar dengan menggunakan kata-kata dengan pendekatan eksploratif. Pendekatan eksploratif adalah pendekatan yang memiliki landasan pada teori konstruktivisme (Kurniadi, Novianti, & Isrok'atun, 2016). Penelitian yang sifatnya eksploratif akan menggali suatu hal yang

tidak banyak diketahui oleh khalayak sehingga akan ada pengkajian lebih dalam terkait fenomena yang kontemporer atau terkini.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian mulai dilakukan di lokasi terhitung dari bulan Maret sampai dengan wawancara selesai dilaksanakan yakni bulan Juni tahun 2024.

## **C. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan data informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, serta wawancara dari sumber data yang sudah ditentukan oleh peneliti sebagai berikut :

**Tabel 2. Narasumber Penelitian**

<b>No.</b>	<b>Inisial</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan / Posisi</b>	<b>Alasan Pemilihan Informan</b>
1.	I <sub>1</sub>	Drs. Noviar Rahmad, M.Si	Kepala Satpol PP DIY	Mengetahui kebijakan yang dapat dilakukan oleh Satpol PP DIY saat terjadi keadaan tidak terduga.
2.	I <sub>2</sub>	Drs. Ilham Junaidi, M.Acc	Kepala Bidang Satpol PP DIY	Mengetahui bidang Penegakan Perundang-Undangan yang ada di

				Satpol PP DIY.
3.	I <sub>3</sub>	Muhammad Tri Qumarul Hadi, S.STP	Kepala Bidang Satpol PP DIY	Mengetahui terkait divisi Penegakan dan Penyidikan yang dimiliki Satpol PP DIY.
4.	I <sub>4(1)</sub>	Aditya Agus Dwi Putra, S.Sos	Anggota (penyidik) Satpol PP DIY	Mengetahui berjalannya Operasi Yustisi di Lapangan oleh Satpol PP DIY.
5.	I <sub>4(2)</sub>	Aditya Tedi Kusuma Wardani, S.STP	Anggota (penyidik) Satpol PP DIY	Mengetahui berjalannya Operasi Yustisi di Lapangan oleh Satpol PP DIY.
6.	I <sub>5(1)</sub>	Goteng	Oknum penjual minuman beralkohol <i>ilegal</i> di wilayah DIY	Mengetahui pola pemikiran oknum penjual minuman tanpa izin dan mengetahui Operasi Yustisi yang dijalankan oleh Satpol PP DIY.
7.	I <sub>5(2)</sub>	Pendos	Oknum penjual minuman beralkohol <i>ilegal</i> di wilayah DIY	Mengetahui pola pemikiran oknum penjual minuman tanpa izin dan mengetahui Operasi Yustisi yang dijalankan oleh Satpol PP DIY.

Hasil temuan data dalam penelitian ini terkhusus data primer peneliti  
dapatkan dari sumber data yang sudah peneliti pilih yakni Kepala Satpol PP

DIY, Aparat Satpol PP DIY, dan Masyarakat. Data primer berupa wawancara peneliti lakukan secara langsung di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja DIY, dan untuk masyarakat peneliti lakukan di luar kantor wilayah Satuan Polisi Pamong Praja DIY yakni di rumah informan terpilih.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang peneliti dapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini merupakan dokumen laporan hasil operasi yustisi dan data-data yang peneliti temukan melalui internet seperti misalnya jurnal, artikel, dan data pendukung lain yang tersedia, atau referensi lain yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah sebuah langkah strategis yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ialah untuk mendapatkan sebuah data. Dalam penelitian ini untuk bisa mendapatkan data menggunakan beberapa teknik yakni observasi, wawancara, serta dokumentasi.

### **1. Observasi**

Observasi secara harfiah memiliki makna memperhatikan secara penuh, atau mengamati sesuatu yang terjadi. (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 2014) menjelaskan observasi sebagai sebuah teknik pengambilan data yang memiliki ciri lebih spesifik dibanding cara lain. Penelitian ini menggunakan observasi dengan cara terus terang dan tersamar. Peneliti menyatakan dengan terus terang maksud penelitian pada sumber data namun

peneliti juga tidak terus terang menyatakan semua hal terkait penelitian supaya data yang didapatkan merupakan data yang masih rahasia. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara terbuka kepada pihak yang terlibat dalam topik penelitian. Peneliti mengamati secara langsung operasi yustisi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY dalam menertibkan minuman beralkohol sehingga peneliti bisa tahu spesifik terkait fenomena dalam penelitian ini. Kesulitan dalam melakukan observasi adalah jadwal terkait operasi yang akan digelar, karena peneliti harus membagi waktu untuk pengambilan data sekaligus melakukan penulisan bagian penelitian yang lainnya. Namun, itu semua dapat teratasi dengan baik dengan meninjau terlebih dahulu serta mendapatkan informasi langsung dari pihak-pihak yang mengetahui penelitian yang dijalankan peneliti sehingga peneliti dapat menjadwalkan observasi jauh-jauh hari.

## **2. Wawancara**

Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa wawancara merupakan sebuah proses untuk mendapatkan keterangan data dengan kegiatan tanya jawab tatap muka atau komunikasi secara langsung antara peneliti dengan informan supaya informasi yang didapatkan bisa lengkap. Pada penelitian ini wawancara yang dilakukan peneliti adalah semi terstruktur yakni dilakukan pada informan yang dirasa mengetahui serta memahami permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara semi terstruktur adalah sebuah wawancara yang dilakukan dengan mendalam karena ada penggabungan wawancara yang sudah

ada pedomannya dengan pertanyaan yang lebih luas dengan mengabaikan pedoman yang ada.

Wawancara yang dilakukan dengan informan terlampir dalam poin teknik pemilihan informan secara keseluruhan berjalan dengan lancar. Namun ada beberapa kesulitan yang harus dihadapi yakni terkait jadwal bertemu dengan informan. Setiap informan memiliki kesibukan masing-masing, sehingga harus bisa mengatur jadwal untuk bertemu di sela-sela jam bekerja. Namun kesulitan tersebut mampu diminimalisir dengan sudah mengkomunikasikan kepentingan peneliti kepada para narasumber sehingga bisa sama-sama memberikan informasi terkait waktu yang bisa dilakukan untuk proses wawancara.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh data dan informasi berbentuk buku, arsip, dokumen, atau tulisan angka dan gambar yang bisa berupa laporan atau keterangan yang bisa mendukung penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Penulis dalam penelitian ini mencari dokumen terkait operasi yustisi mengenai penertiban minuman beralkohol di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Satpol PP. Data atau dokumen yang sudah penulis dapatkan selanjutnya akan penulis kumpulkan untuk kemudian ditelaah mana yang terkait dengan penelitian supaya bisa mendukung data primer yang penulis kumpulkan.

Dokumentasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini di antaranya dengan mencari sumber data yang bisa penulis jadikan acuan untuk

menganalisis hasil temuan data dalam penelitian. Selain itu, peneliti juga mencari beberapa sumber terpercaya seperti jurnal melalui internet untuk mendapatkan kajian literatur dalam penelitian ini. Kesulitan yang dihadapi dalam mengumpulkan hasil dokumentasi adalah mencari sumber data yang kredibel serta sesuai, karena dalam beberapa kasus data yang dicari sudah peneliti temukan, namun tidak memiliki latar belakang yang terpercaya sehingga peneliti harus menghabiskan banyak waktu untuk memfilter data penelitian yang sesuai serta kredibel.

#### **E. Teknik Pemilihan Informan**

Informan dalam penelitian adalah subjek dari penelitian yang merupakan asal dari data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan. Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif teknik purposive sampling adalah sebuah teknik pengambilan sumber data dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu. Dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana peneliti dapat menentukan informan kunci. Informan yang ditunjuk dengan purposive sampling dinilai mengetahui mengenai permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui kompleksitas penertiban penjualan minuman beralkohol melalui operasi yustisi oleh sebab itu peneliti memilih informan diantaranya : Kepala Satpol PP DIY, Aparat Satpol PP DIY, dan Masyarakat. Dari informan yang sudah peneliti tentukan tersebut hasil akhirnya peneliti mendapatkan data wawancara dari 7 orang informan yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY, Kepala Bidang Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja DIY, Kepala Seksi Penegakan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja DIY, 2

Polisi Pamong Praja DIY, dan 2 Penjual Minuman Beralkohol (Masyarakat).

#### **F. Teknik Validasi Data**

Teknik validasi data adalah sebuah teknik yang digunakan untuk bisa melakukan validitas serta reliabilitas data yang sudah diperoleh ketika penelitian. Creswell (2014) menjelaskan bahwa untuk bisa menentukan validitas internal ada beberapa hal yang dilakukan yakni:

1. Melakukan triangulasi sumber data informasi yang berbeda.
2. *Member checking* yakni informan akan melakukan pengecekan pada seluruh proses analisis data dengan melakukan tanya jawab terkait hasil interpretasi peneliti mengenai realitas serta makna yang disampaikan oleh informan supaya ditemukan kebenaran data.
3. Membuat deskripsi yang beragam serta padat atas hasil penelitian.
4. Melakukan klasifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti di dalam penelitian.
5. Memanfaatkan waktu yang lama saat berada di lapangan.
6. Melibatkan seorang auditor saat melakukan *review* penelitian.

Dalam penelitian ini, validasi dilakukan dengan triangulasi data. Triangulasi data adalah hal yang penting untuk bisa meningkatkan pemahaman dari peneliti untuk mengenali fenomena persoalan yang di teliti serta konteks penelitian ini dilakukan. Teknik triangulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji keabsahan data dengan melakukan pengecekan data dengan beberapa teknik yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.



## G. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif dapat diadaptasi dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis data, sehingga sering kali bersifat induktif dengan tidak memiliki spesifikasi analisis data yang pasti pada awal penelitian. Schatzman dalam Neuman (2014:478) berkomentar:

*“qualitative analysts do not often enjoy the operational advantage of their quantitative cousins in being able to predict their own analytic processes; consequently, they cannot refine and order their raw data by operations built initially into the design of research.”*

Dijelaskan bahwa analisis kualitatif jarang memanfaatkan keunggulan operasional seperti yang dimiliki oleh metode kuantitatif, yang dapat memprediksi langkah-langkah analisisnya sendiri. Akibatnya, analisis kualitatif tidak dapat menyusun dan menyempurnakan data mentah mereka dengan cara yang sudah direncanakan dalam desain penelitian mereka. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*. Analisis data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

### 1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan itu data yang direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya apabila masih diperlukan. Dalam penelitian ini data yang dihasilkan dari proses wawancara di tulis dan direduksi

mana data yang terkait dengan penelitian dan mana yang tidak terkait supaya hasil yang diperoleh sesuai dengan rumusan penelitian yang sudah ditetapkan.

## 2) Penyajian Data

Data yang sudah direduksi selanjutnya peneliti sajikan dalam bentuk uraian hasil wawancara. Hasil yang berupa teks wawancara tersebut penulis gabungkan dengan tambahan teori yang mendukung keterkaitan data untuk menjawab sebuah rumusan masalah dalam penelitian.

## 3) Penarikan Kesimpulan

Data yang sudah direduksi, kemudian disajikan dan dianalisis dengan menggunakan teori lalu ditarik sebuah kesimpulan yang disajikan sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti yang kuat dan mendukung tahap berikutnya dari pengumpulan data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang sah serta konsisten ketika penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Profil Instansi**

###### **1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta**

Berdirinya Kota Yogyakarta bermula dari Perjanjian Gianti yang ditandatangani oleh Kompeni Belanda di bawah pimpinan Gubernur Nicholas Hartingh, mewakili Gubernur Jenderal Jacob Mossel, pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian tersebut mengatur pembagian Negara Mataram menjadi dua bagian, di mana setengahnya tetap menjadi wilayah Kerajaan Surakarta dan setengahnya menjadi wilayah Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I, diakui sebagai Raja atas setengah wilayah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Ia kemudian menamai wilayah yang berada di bawah kekuasaannya sebagai Ngayogyakarta Hadiningrat, dengan ibu kotanya berada di Ngayogyakarta (Yogyakarta), yang diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755.

Pembangunan Kota Yogyakarta dilaksanakan pada tahun 1755 bersamaan dengan pendirian Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, sebuah lokasi di antara sungai Winongo dan sungai Code yang dipilih karena pertimbangan strategis dalam hal pertahanan. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan sebagai

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari Presiden RI, dan pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa wilayah Kesultanan dan Pakualaman merupakan bagian dari Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945.

Dengan berjalannya era reformasi, tuntutan untuk memberikan otonomi kepada daerah semakin meningkat, dan hal ini tercermin dalam Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi dengan jelas dan bertanggung jawab. Sesuai dengan undang-undang ini, Kotamadya Dati II Yogyakarta berganti nama menjadi Kota Yogyakarta dan diperintah oleh Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai kepala daerahnya.

Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja dimulai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah. Di Provinsi DIY, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DIY dengan status non-struktural dan berada di bawah Biro Tata Pemerintahan. Namun, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat kabupaten/kota baru terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah tahun 2000, semua kabupaten/kota membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Meskipun memiliki nama yang berbeda-

beda, Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **2. Visi dan Misi Satuan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta**

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 Pemerintah Daerah DIY memiliki Visi “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.” Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta mengusung Visi “Terwujudnya profesionalisme dalam penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.” maka, ditetapkan beberapa Misi, yaitu:

- 1) Meningkatkan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
- 2) Meningkatkan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- 3) Meningkatkan hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung sasaran OPD

## **3. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja Satpol PP
- 2) Perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- 3) Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat lintas Kabupaten/Kota
- 4) Pengamanan aset Pemerintah Daerah serta objek vital daerah
- 5) Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, Peraturan Gubernur, dan kebijakan daerah lainnya melalui operasi yustisi dan non yustisi
- 6) Pembinaan dan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 7) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur kelembagaan dan kemitraan Satpol PP
- 8) Fasilitasi pembinaan upacara dan Korps Musik
- 9) Pembinaan dan penegakan kode etik profesi
- 10) Pelaksanaan fasilitasi dan asistensi pengamanan kediaman Gubernur dan Wakil Gubernur
- 11) Pelaksanaan koordinasi dengan mitra kerja
- 12) Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

- 13) Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
- 14) Pelaksanaan standar pelayanan minimal urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kabupaten/Kota
- 15) Fasilitasi pembinaan standar pelayanan minimal urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kabupaten/Kota
- 16) Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi
- 17) Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis
- 18) Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 19) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- 20) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
- 21) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP
- 22) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi Satpol PP

Dari 22 (dua puluh dua) fungsi diatas, pelaksanaan penertiban minuman beralkohol melalui operasi yustisi merupakan penerapan dua fungsi Satpol PP yaitu penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat lintas kabupaten/ kota dan juga fungsi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa,

Peraturan Gubernur, dan kebijakan daerah lainnya melalui operasi yustisi dan non yustisi.

#### 4. Nilai-Nilai Organisasi

Nilai-nilai organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada budaya pemerintahan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu SATRIYA. Budaya Pemerintahan SATRIYA yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DIY dalam mencapai keberhasilan transformasi birokrasi yang berbasiskan pada nilai - nilai kearifan lokal DIY, yaitu filosofi *hamemayu hayuning bawana* dan ajaran moral *sawiji, greget, sengguh ora mingkuh* serta dengan semangat *golong gilig*. "*Hamemayu Hayuning Bawana*" mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi.

Deferensiasi atau turunan dari filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam konteks aparatur dapat dijabarkan menjadi tiga aspek. Pertama, *Rahayuning Bawana Kapurba Waskithaning Manungsa* (kelestarian dan keselamatan dunia ditentukan oleh kebijaksanaan manusia). Kedua, *Darmaning Satriya Mahanani Rahayuning Nagara* (pengabdian ksatria menyebabkan kesejahteraan dan ketentraman negara). Ketiga, *Rahayuning Manungsa Dumadi Karana Kamanungsane*



(kesejahteraan dan ketentraman manusia terjadi karena kemanusiaannya).

Budaya Pemerintahan SATRIYA adalah merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana*. SATRIYA memiliki dua makna, yakni:

1) Makna Pertama

SATRIYA dimaknai sebagai watak ksatria. Watak ksatria adalah sikap memegang teguh ajaran moral: *sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh* (konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati, dan bertanggung jawab).

2) Makna kedua, SATRIYA sebagai singkatan dari:

a. Selaras

Dalam kehidupan selalu menjaga kelestarian dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, alam dan sesama manusia.

b. Akal budi luhur – jatidiri

Akal budi luhur-jatidiri artinya keluhuran jatidiri seseorang merupakan pengejawantahan perikemanusiaannya.

c. Teladan

Teladan–keteladanan artinya dapat dijadikan panutan sebagai teladan/contoh oleh lingkungannya.

d. Rela Melayani

Rela Melayani artinya memberikan pelayanan yang lebih dari yang diharapkan masyarakat. Kata kuncinya adalah kepuasan masyarakat.

e. Inovatif

Senantiasa melakukan pembaharuan yang bersifat positif dengan tetap menjunjung tinggi etika

f. Yakin dan Percaya Diri

Yakin dan percaya diri artinya dalam melaksanakan tugas selalu didasari atas keyakinan dan penuh percaya diri bahwa apa yang dilaksanakan akan membawa kemajuan dan manfaat baik ke intern maupun ke ekstern. Kata Kuncinya adalah kemajuan dan manfaat.

g. Ahli – Profesional

Ahli – profesional artinya mempunyai kompetensi, komitmen dan prestasi pada pekerjaannya. Kata kuncinya adalah kompetensi, komitmen dan prestasi.

Budaya organisasi diatas merupakan kumpulan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mengarahkan perilaku sehari-hari, panduan dalam pengambilan keputusan, serta mengatur langkah-langkah yang diambil oleh anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Kesesuaian budaya organisasi dengan tindakan organisasi, dari kepemimpinan hingga pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban, merupakan kunci keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai visi dan misinya, begitu juga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP termasuk dalam pelaksanaan penertiban minuman beralkohol melalui operasi yustisi diharapkan selalu berpegang teguh pada budaya organisasi tersebut dalam rangka mendukung

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan serta standar profesionalisme dan pelayanan yang optimal dapat dicapai.

## 5. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam struktur organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja dikepalai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki 4 (empat) bidang masing-masing membawahi 2 (dua) seksi dan 1 (satu) sekretariat yang membawahi 3 (tiga) sub bagian. Pelaksanaan penertiban minuman beralkohol melalui operasi yustisi merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Seksi Penegakan dan Penyidikan Bidang Penegakan Perundang-Undangan.

**Gambar 1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja DIY**



Sumber : Arsip Dokumen Satpol PP DIY

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Temuan Data Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggali kompleksitas pelaksanaan penertiban penjualan minuman beralkohol dalam operasi yustisi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada proses pencarian data, peneliti melakukan wawancara dengan dengan pihak-pihak terkait fokus penelitian yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY (I<sub>1</sub>), Kepala Bidang Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja DIY (I<sub>2</sub>), Kepala Seksi Penegakan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja DIY (I<sub>3</sub>), dan Polisi Pamong Praja DIY (I<sub>4</sub>). Wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak Satuan Polisi Pamong Praja DIY tersebut tentunya dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan penertiban minuman beralkohol dalam operasi yustisi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY.

Selain melakukan wawancara dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja DIY, peneliti juga melakukan wawancara terhadap penjual minuman beralkohol *ilegal* untuk bisa menggali informasi mendalam terkait bagaimana tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja DIY terhadap penjual minuman beralkohol saat berjalannya operasi yustisi. Informan wawancara dari pihak penjual minuman beralkohol sejumlah dua orang dengan kode I<sub>5</sub>. Data dari hasil wawancara peneliti diperkuat juga dengan data hasil studi dokumentasi serta observasi berdasarkan observasi dan dokumentasi diperoleh temuan data sebagai berikut:

## Gambar 2. Aduan Masyarakat

**Rekapitulasi Aduan Masyarakat melalui Instagram**

No	Aduan Masuk	Pengirim	Media Pengaduan	Isi Aduan	Tindak Lanjut
1	23 April 2021, pukul 22.13 WIB	aisyah12_28	DM Instagram	<p>pak minta tolong tindak tegas karaoke liar dikampung kami , barat parangkusumo cempuri. sepanjang jalan dan masuk gang , karaoke liar buka sampai pagi jam 3</p> <p>mereka tdk ada ijin perda ,dan miras wanita malam dikaraokean liar saat ini pak</p> <p>sampai saat ini pak blm adanya penindakan tegas dari polpp bantul , lain sama kepemimpinan pak jati yg berani dan bisa menutup mereka seperti 2017 silam</p>	Ditindak lanjuti oleh Satpol PP Bantul

Sumber : Dokumen milik Satuan Polisi Pamong Praja DIY Tahun 2021

Berdasarkan gambar 2 ditemukan fakta bahwa Satuan Polisi Pamong Praja DIY mendapat laporan dari masyarakat bahwasannya Satpol PP perlu menindak tegas karaoke liar di kawasan barat Parangkusumo. Dalam laporan tersebut ditemukan juga fakta bahwa pada kawasan barat Parangkusumo terdapat praktik karaoke liar dan miras sehingga harapannya Satpol PP dapat melaksanakan amanat dari Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 yakni terkait Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelanggaran Minuman Oplosan.

### Gambar 3. Aduan Masyarakat

[illegible]

Sumber : Dokumen milik Satuan Polisi Pamong Praja DIY Tahun 2021

Masyarakat juga melakukan aduan melalui *hotline WhatsApp* milik Satuan Polisi Pamong Praja misalnya laporan yang disampaikan oleh *anonym* pada hari Rabu 2 Juni tahun 2021. Dalam laporan tersebut seorang masyarakat menyampaikan bahwa masih ada penjual minuman beralkohol *ilegal* di wilayah Purwangan. Masyarakat tersebut merasa sudah diresahkan karena adanya sosok bernama Hanif (Gaplek) sehingga berharap Satpol PP bisa menyelesaikan dan menindak penjual minuman beralkohol *ilegal* tersebut supaya tercipta ketertiban dan ketentraman di wilayah pelapor. Dari hasil dokumentasi yang diperoleh, peneliti kemudian melakukan observasi pada Satuan Polisi Pamong Praja DIY guna mengetahui bagaimana tindak lanjut dari laporan yang diberikan masyarakat. Laporan kejadian B adalah laporan yang diterima dari orang lain yang bukan pihak

Satpol PP misalnya pada gambar 2 (dua) dan 3 (tiga). Dari hasil laporan tersebut Satpol PP akan meminta keterangan lebih lanjut dari pelapor, dan memastikan kebenaran terhadap laporan yang dibuat. Laporan tersebut kemudian akan diobservasi lebih jauh atau dinilai *urgensi* yang ada supaya bisa dilakukan pengumpulan bahan keterangan. Dalam kasus minuman beralkohol, Satpol PP biasanya mengumpulkan bahan keterangan secara tertutup, dan hasil dari pengumpulan bahan keterangan akan diajukan kepada pimpinan supaya bisa diketahui tindak lanjut yang akan dilakukan Satpol PP terhadap kasus yang dilaporkan.

**Gambar 4. Surat Perintah Tugas**



Sumber : Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

Pada gambar 4 diperoleh dokumen berupa Surat Perintah Tugas yang berisi perintah kepada nama-nama petugas yang dirujuk untuk melakukan Operasi

Yustisi. Berdasarkan surat tersebut dapat diketahui bahwa Operasi Yustisi merupakan sebuah langkah untuk penegakan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 terkait Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan. Dalam pelaksanaan Operasi Yustisi Satpol PP juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait supaya Operasi Yustisi dapat berjalan dengan lancar. Berikut adalah dokumen terkait beberapa Peraturan Daerah yang dikawal oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY

**Gambar 5. Perda yang dikawal Satpol PP**



Sumber : Dokumen milik Satuan Polisi Pamong Praja DIY Tahun 2023

Dilakukannya dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja DIY serta penjual minuman beralkohol merupakan cara untuk mendapatkan informasi terkait kompleksitas pelaksanaan penertiban penjualan minuman beralkohol dalam Operasi Yustisi.



## **1. Penjualan Minuman Beralkohol *Illegal* di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta**

### **a. Penjualan di Lingkungan Tertentu**

Minuman beralkohol merupakan satu dari beberapa zat adiktif yang apabila digunakan secara tidak tepat bisa menyebabkan atau berdampak serius pada kesehatan serta permasalahan sosial. Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki aparat yang ditugaskan untuk dapat melakukan tindakan penertiban pada tindakan yang sifatnya melanggar Perda atau Perkada. Pada pemerintah daerah terdapat Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja tersebut dibentuk untuk bisa menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, serta ketentraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan menyebutkan bahwa minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor golongan A, golongan B dan golongan C hanya dapat dijual secara langsung di beberapa tempat seperti hotel berbintang 3-5, hotel selain bintang 3-5 namun memiliki pengunjung mancanegara minimal 5.000 orang setiap tahun, restoran bintang 3, serta bar & pub yang menyatu dengan hotel bintang 3-5. Namun saat ini Minuman beralkohol bisa mudah ditemui di warung-warung kecil yang berada di pinggir jalan dan penjual mengedarkan minuman beralkohol tersebut

tidak secara terang-terangan. Hasil Wawancara dengan I<sub>5</sub> berinisial Goteng dan Pendos menunjukkan bahwa minuman beralkohol masih dijual dengan bebas oleh pihak selain yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Goteng sebagai informan penjual minuman beralkohol memberikan keterangan

“Kalau disini saya hanya jual sama orang yang dikenal saja, pernah saya jual kepada orang yang bukan langganan.”

Berdasarkan jawaban dari Goteng menunjukkan bahwa penjualan minuman beralkohol bebas itu benar adanya, namun para penjual ini juga memiliki pasar sendiri, yakni mereka yang membutuhkan minuman beralkohol namun tidak ingin membeli di tempat-tempat yang sudah ditentukan, misalnya karena faktor harga.

b. Penjualan Minuman Beralkohol dengan Sistem *Online*

Penjual minuman beralkohol selain memasarkan produknya di tempat-tempat atau lingkungan tertentu diketahui juga sudah mulai merambah ke sistem tertutup yakni dengan cara *online order* yang melakukan transaksi memanfaatkan sistem kirim instan melalui aplikasi ojek *online* atau *cash on delivery* (COD). Hal tersebut disimpulkan dari keterangan wawancara yang dilakukan dengan Pendos sebagai berikut

“kaya dulu, bener-bener cuma online, itu aja nanti saya kirim lewat ojek online gak nerima sistem COD...”

Berdasarkan keterangan yang ditemukan oleh peneliti melalui wawancara, dapat disimpulkan bahwa penjual minuman beralkohol tanpa ijin memiliki banyak cara untuk memasarkan produknya. Penjual

minuman *illegal* tersebut bahkan bisa menjual minuman alkohol secara instan tertutup dengan metode yang dimilikinya sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja ditugaskan untuk melaksanakan penertiban penjualan minuman beralkohol.

## **2. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Operasi Yustisi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta**

### **a. Keterlibatan Masyarakat, TNI, dan POLRI dalam Operasi Gabungan**

Operasi yustisi adalah sebagian upaya tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah (Berita Hari ini, 2022). Berdasarkan hasil pengamatan langsung atau observasi yang dilakukan oleh peneliti, Satuan Polisi Pamong Praja adalah pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan Tindakan hukum dengan tujuan untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman dalam masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pada pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana termasuk penertiban penjualan minuman beralkohol tanpa ijin. Biasanya Satuan Polisi Pamong Praja mendatangi langsung tempat tersebut, dan melakukan Tindakan-tindakan yang sifatnya menertibkan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum penjual minuman beralkohol tanpa ijin.

Dalam pelaksanaan operasi yustisi untuk penertiban minuman beralkohol Satuan Polisi Pamong Praja melakukannya secara sendiri, hal tersebut disampaikan oleh I<sub>3</sub> yakni Kepala Seksi Penegakan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja juga mendukung keterangan

yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan

Satuan Polisi Pamong Praja DIY dengan jawaban sebagai berikut :

“Hanya Sat Pol PP itu sendiri, terkadang ditambah personel Polda DIY yang diperbantukan di Sat Pol PP DIY. Namun, jika ada kegiatan khusus semisal operasi gabungan bisa melibatkan TNI dan POLRI, contoh lain saat operasi perbatasan kami akan melibatkan Sat Pol PP Jawa Tengah dan atau Satpol PP Kabupaten/ Kota perbatasan itu sendiri seperti contohnya pada tanggal 21 Maret 2024 yang lalu kita melakukan operasi perbatasan yang melibatkan Sat Pol PP Jawa Tengah, Sat Pol PP Kabupaten Purworejo dan Sat Pol PP Kabupaten Kulon Progo.”

Meski demikian, apabila ada kegiatan khusus misalnya operasi gabungan maka tidak jarang melibatkan pihak lain untuk membantu berjalannya operasi dengan maksimal seperti POLRI dan TNI, hal tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja yakni Drs. Ilham Junaidi, M.Acc yang menjelaskan bahwa:

“Untuk kegiatan operasi yustisi biasa hanya terdiri anggota Sat Pol PP DIY saja, khususnya yang sudah menjadi PPNS. Namun dalam kegiatan tertentu, bisa melibatkan pihak lain seperti POLRI dan atau TNI.”

b. Pelaksanaan Operasi Yustisi Berjalan Murni tanpa Kekhususan

Selain operasi yustisi, Satpol PP dalam upaya untuk menertibkan penjualan minuman beralkohol tidak merancang program khusus. Hal tersebut diungkapkan oleh I<sub>1</sub> berikut:

“Tidak ada program khusus yang menangani penertiban penjualan minuman beralkohol, dikarenakan adanya keterbatasan jumlah personel dan anggaran sedangkan ketugasan Satpol pp sendiri mengawal lebih kurang ada 40 perda perkara bersangsi di DIY.”

Berdasarkan jawaban dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY, disimpulkan bahwa operasi yustisi adalah salah satu jalan untuk

bisa menertibkan penjualan minuman beralkohol tanpa ijin, hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan yang harus dihadapi oleh Satpol PP yakni jumlah personel, serta anggaran yang ada untuk kegiatan. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Drs. Ilham Junaidi, M.Acc juga memaparkan keterangan yang sama yakni :

“untuk program sendiri belum ada program khusus untuk menangani penjualan minuman beralkohol ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan banyaknya perda dan perkara yang harus ditegakkan.”

Oleh sebab itu, berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber dapat disimpulkan bahwa Satpol PP adalah melakukan upaya tindakan kepada para penjual minuman beralkohol dengan tujuan untuk menertibkan ketertiban umum, menjaga ketentraman dalam masyarakat, sekaligus menindak oknum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana. Upaya yang dilakukan adalah dengan operasi yustisi yang dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang yang disebut dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ada beberapa tahapan atau proses yang dilakukan dalam operasi yustisi mulai dari mempersiapkan target oleh unit intelejen, lalu melakukan pelaksanaan dengan anggota Satpol PP, serta tahap pelaporan dan evaluasi yang akan bisa dilihat dalam penelitian ini pada bagian penertiban. Tahapan tersebut dapat dilihat dengan jelas dan dipahami melalui gambar berikut :

**Gambar 6. Tahapan Operasi Yustisi**



Sumber : Hasil olah data peneliti

### **3. Proses Penertiban Penjual Minuman *Illegal* dalam Operasi Yustisi**

Penertiban merupakan tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY untuk menertibkan segala penyimpangan yang ada yang dalam penelitian ini adalah penyimpangan terkait penjualan minuman beralkohol sehingga dapat menciptakan kondisi yang tertib, teratur, dan dinamis sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelum dilakukannya penertiban melalui operasi yustisi Satpol PP DIY terlebih dulu melakukan pengawasan terhadap penjual minuman beralkohol. Pengawasan tersebut dilakukan setelah Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan informasi dari laporan masyarakat atau temuan anggota/ petugas Satuan Polisi Pamong Praja DIY. Temuan tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan Aditya Agus Dwi Putra, S.Sos atau Informan 4 yang merupakan anggota penyidik Satuan Polisi Pamong Praja yang mengungkapkan bahwa :

“Upaya pengawasan dilakukan oleh anggota Satpol PP unit intel yang nantinya akan digunakan pada saat operasi yustisi penertiban minuman beralkohol. Jadi pengawasan disini dimaksudkan bukan dalam rangka pembinaan namun lebih ke pengumpulan informasi untuk tujuan penertiban itu sendiri.”

Berdasarkan jawaban dari informan tersebut, Satpol PP memiliki struktur keorganisasian yang di dalamnya memiliki wewenang dan tugas masing-masing, misalnya saja unit intel yang ditugaskan untuk mengawasi dengan tujuan mencari informasi untuk mendukung penertiban yang akan dilakukan. Selain itu, sebelum

dilakukannya operasi yustisi terhadap minuman beralkohol, Satpol PP juga menghimpun laporan masyarakat atau hasil deteksi dini yang dilakukan oleh unit intelijen. Laporan masyarakat merupakan bentuk gangguan yang dirasakan masyarakat sehingga penertiban perlu dilakukan untuk bisa membawa masyarakat jauh dari gangguan yang menghambat kegiatan masyarakat. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Aditya Tedi Kusuma Wardani, S.STP yakni penyidik dari Satuan Polisi Pamong Praja Muda DIY yang menjelaskan:

“Dalam penindakan terhadap penjual minuman beralkohol Satpol PP melakukan pengawasan sekaligus penertiban terhadap penjual minuman beralkohol melalui kegiatan operasi yustisi yang didasarkan dari adanya laporan masyarakat ataupun laporan deteksi dini yang sudah dilaksanakan unit intel.”

Para penjual minuman beralkohol tidak berizin sebenarnya sudah mengetahui bahwa ada aturan terkait penjualan minuman beralkohol, hal tersebut diketahui dari jawaban informan 4 yakni Aditya Tedi Kusuma Wardani, S.STP yang menyebutkan bahwa :

“Pembinaan dilakukan lebih kepada perangkat di wilayah melalui kegiatan sosialisasi perda perkara oleh seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan, namun setiap penjual minuman beralkohol sebenarnya sudah mengetahui adanya peraturan tentang penjualan minuman beralkohol ini, hal ini diketahui saat pembuatan dan ditanyakan kepada penjual minuman beralkohol yang terjaring penertiban.”

Oleh sebab itu, berdasarkan jawaban tersebut dan dari keterangan Agus Dwi Putra, S.Sos yang menerangkan :

“Tidak ada pembinaan sebelum penertiban. Pembinaan biasanya dilakukan pada saat dipanggil ke kantor sekaligus pembuatan berita acara pemeriksaan.”

Disimpulkan bahwa sebagai penyidik Satuan Polisi Pamong Praja, tahap pembinaan selanjutnya dilakukan ketika penjual tersebut dipanggil ke kantor guna pembuatan berita acara sekaligus pemeriksaan.

Dilihat dari sisi penjual minuman beralkohol, Goteng memberikan jawaban terkait pembinaan sebagai berikut:

“Tidak ada pembinaan, langsung *garuk* aja, lagian kan yang jual sebenarnya juga sudah tau mas kalau jual minuman beralkohol itu melanggar aturan”

Penjual minuman beralkohol tidak berijin tersebut memang mengetahui aturan yang berlaku terkait perizinan penjualan minuman beralkohol, namun tetap saja melanggar. Selain itu, para penjual juga mengetahui risiko terhadap tindakan yang mereka lakukan, hal tersebut diketahui dari jawaban informan 5 yakni Pedos yang mengungkapkan :

“Apa yang mau dibina mas, *lha wong* udah jelas melanggar kok. Saya sih prinsipnya berani berjualan ya berarti sudah resikonya kalau berhadapan dengan aturan sama aparat.”

Dalam proses penertiban, I<sub>5</sub> sebagai penjual minuman beralkohol memberikan jawaban terkait proses penertiban yang dilakukan Satpol PP sebagai berikut

“Waduh pokoknya bikin kapok mas pas itu, langsung datang ke warung, barang diambil semua, trus saya dipanggil ke kantor trus sidang di pengadilan.”

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Pedos, Satpol PP yang ditugaskan untuk melakukan penertiban datang langsung ke lokasi yang sudah diberikan unit intel. Kemudian Satpol PP melakukan penyitaan barang, dan memanggil penjual ke kantor untuk di sidang di meja persidangan. Hal tersebut merupakan penerapan dari aturan yang diberikan Satpol PP sesuai yang dijelaskan informan 1 yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY yang menjelaskan bahwa :

“Dalam hal Tindakan penertiban minuman beralkohol Pemda DIY sudah memiliki aturan yang mengatur tentang bagaimana minuman beralkohol dapat diedarkan atau diperjual belikan. Apabila ada pihak yang melakukan distribusi atau menjual atau mengedarkan minuman beralkohol tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka akan dilakukan Tindakan yustisial sesuai dengan SOP.”



Keterangan dari I<sub>1</sub> menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja DIY memiliki aturan yang mengatur bagaimana seharusnya minuman beralkohol diperjual belikan. Apabila terjadi sebuah pelanggaran, maka Satpol PP memiliki wewenang untuk menertibkan pelanggaran tersebut melalui tindakan yustisial yang memiliki standar atau SOP. Setelah itu, Satuan Polisi Pamong Praja akan memanggil oknum terkait untuk kemudian disidangkan di pengadilan negeri yang sesuai dengan wilayah penindakan tersebut. Selain itu, sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Drs. Noviar Rahmad, M.Si juga membenarkan bahwa sebelum dilaksanakannya penertiban Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu yakni dapat dilihat dari keterangan berikut :

“Tindakan penyelidikan dilakukan melalui kegiatan deteksi dini, dimana Satpol PP DIY memiliki anggota *non structural* sebagai pencari informasi, atau lebih dikenal dengan intelijen.”

Selanjutnya, dalam proses penertiban minuman beralkohol ada beberapa hal yang dialami di lapangan oleh Satpol PP yaitu :

“Ada banyak dinamika di lapangan terkait penertiban minuman beralkohol ini. Mulai dari lokasi penjualan yang tidak ditemukan barang bukti sama sekali, padahal saat dilakukan penyelidikan jelas di lokasi tersebut menjual, belum lagi jika ada *beking-beking* mulai dari ormas bahkan dari aparat penegak hukum itu sendiri sehingga terkadang pelaksanaan penertiban minuman beralkohol ini menjadi sulit.”

Berdasarkan jawaban dari informan I<sub>2</sub> yakni Drs. Ilham Junaidi, M.Acc selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan, meskipun sudah ada aturan dan juga wewenang, proses penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP tidak berjalan selalu mulus. Ada beberapa hambatan yang dialami oleh Satpol PP misalnya saja barang bukti yang tidak ada, padahal sudah diselidiki dengan jelas. Hingga keterlibatan penegak hukum lain yang menjadi tameng atas penjual-penjual

tersebut. Hubungan yang saling tergantung antar para unit di dalam organisasi yang tidak jarang memberikan kerugian mendorong adanya tindakan baru dalam proses penegakan hukum. Terobosan yang dilakukan dalam proses Operasi Yustisi dilakukan sebagai bagian dari proses upaya mengatasi hambatan dalam diberlakukannya operasi yustisi.

Informan 1 yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY-Drs. Noviar Rahmad, M.Si mengungkapkan :

“Upaya yang dilakukan tentu saja disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan diberikan Tindakan disiplin sesuai Tingkat pelanggaran, atau bisa diusulkan untuk mutasi keluar.”

Sebagai pimpinan dari Satuan Polisi Pamong Praja DIY, informan 1 mengungkapkan bahwa akan ada tindakan disiplin kepada pihak yang menghambat penertiban penjualan minuman beralkohol demi keuntungan pribadi misalnya mengusulkan anggota tersebut untuk di pindah keluar dari ranah Satpol PP DIY.


Dari jawaban-jawaban informan, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja DIY telah menjalankan amanat untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk melakukan penertiban minuman beralkohol di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penertiban tersebut dilakukan melalui beberapa tahap yang melibatkan beberapa unit di Satpol PP DIY. Sebelum penertiban dilakukan unit intelejen melakukan penyelidikan, dan menghimpun laporan yang dibuat masyarakat. Sebelumnya dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja juga sudah melakukan sosialisasi terkait aturan penjualan minuman alkohol, namun oknum penjual yang tahu tetap melanggar padahal sudah ada risiko yang menanti di depan. Pada penertiban minuman beralkohol tentunya ada SOP yang mengatur bagaimana

penertiban dijalankan, dan penjual minuman beralkohol mengungkapkan biasanya setelah ditertibkan mereka akan diundang untuk ke kantor, dan melakukan persidangan di pengadilan yang sudah ditetapkan sesuai dengan wilayah operasi.

#### 4. Kompleksitas Pelaksanaan Penertiban Minuman Beralkohol melalui Operasi Yustisi

Kompleksitas merupakan sebuah studi terkait perilaku dari sekumpulan besar unit sederhana yang saling berinteraksi, sehingga dapat berpotensi untuk berkembang seiring berjalannya waktu. Berdasarkan hasil analisis pada poin penertiban, dalam fenomena penjualan minuman beralkohol di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Satpol PP melakukan penertiban melalui operasi yustisi kepada pihak yang menjual minuman beralkohol tanpa izin. Operasi yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP melibatkan unit-unit di dalamnya yang saling berinteraksi sehingga ada kompleksitas didalam operasi yustisi yang dapat dilihat dari:

**Gambar 7. Gambaran Analisis Kompleksitas Operasi Yustisi**



Sumber : Hasil Olah Data Peneliti

### ***1) Interaction***

Ahli teori kompleksitas mempelajari bahwa ada pola mekanisme yang dinamis akibat adanya interaksi adaptif dari berbagai agen. Operasi Yustisi adalah upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk bisa menjalankan amanat pemerintah dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman, dalam masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut Satuan Polisi Pamong Praja selaku organisasi pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang saling berhubungan untuk dapat mengamankan peredaran minuman beralkohol. Satuan Polisi Pamong Praja DIY sebagai langkah utama untuk bisa mengamankan penjualan minuman beralkohol memiliki beberapa unit intelejen yang bertugas untuk mengawasi lapangan yang berpotensi memperjual belikan minuman beralkohol tidak resmi. Satuan Polisi Pamong Praja DIY juga menghimpun informasi masyarakat terkait keberadaan oknum penjual minuman beralkohol untuk dilakukan penyelidikan oleh anggota. Dampak negatif dari alkohol mendorong masyarakat untuk menggantungkan diri dengan pihak terkait untuk bisa membantu terciptanya ketertiban umum salah satunya dengan meminta bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja DIY. Satuan Polisi Pamong Praja DIY sebagai organisasi, dan masyarakat sebagai agen yang hidup memunculkan ketergantungan selaras dengan teori kompleksitas.

Dilihat dari segi pelaksanaannya, Operasi Yustisi juga menghimpun beberapa agen untuk terlibat dan saling bergantung supaya ketertiban umum dan ketenteraman dalam masyarakat bisa dicapai dengan penertiban penjualan minuman beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam operasi

gabungan yang digelar sebagai rangkaian dari Operasi Yustisi, Satuan Polisi Pamong Praja DIY juga melibatkan TNI dan POLRI sebagai agen tambahan. Selain itu, dalam beberapa momen tertentu Satuan Polisi Pamong Praja DIY ketika menjalankan operasi di wilayah perbatasan mengajak Satuan Polisi Pamong Praja wilayah terdekat supaya operasi dapat berjalan dengan maksimal.

Adanya keterlibatan pihak lain di luar Satuan Polisi Pamong Praja DIY selain membantu memudahkan pelaksanaan Operasi Yustisi juga berpotensi mendatangkan permasalahan lain. Is yakni Pendos memberikan keterangan yang mendukung pernyataan tersebut, yakni :

“Pernah *sih* mas dulu, jadi ceritanya waktu saya habis sidang itu orangnya *gak* bisa saya sebutin namanya datang ke tempat saya untuk istilahnya menawarkan bantuan buat ke depannya, yaudah saya mau mau aja kan yang penting lancar tapi denger-denger sekarang orangnya sudah gak di Satpol PP lagi jadi udah *gak* pernah komunikasi juga.”

Adanya Informasi yang tidak tepat sasaran justru menghambat dilaksanakannya Operasi Yustisi. Hal tersebut dapat dilihat dari hilangnya barang bukti yang justru menguntungkan oknum penjual minuman beralkohol *illegal*. Pihak lain atau agen yang dipercaya Satuan Polisi Pamong Praja DIY tidak jarang melibatkan diri untuk mendukung penjual minuman alkohol *illegal* dikarenakan pengaruh hubungan dengan oknum tersebut atas dasar keuntungan pribadi. Hubungan saling ketergantungan juga muncul di pihak penjual minuman beralkohol dengan agen Satuan Polisi Pamong Praja DIY sehingga menyebabkan permasalahan yang mempersulit berjalannya penegakan hukum.

Berdasarkan temuan data dalam penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penertiban minuman beralkohol dalam Operasi Yustisi elemen *interaction* dalam teori kompleksitas terpenuhi. Satuan Polisi Pamong Praja DIY dan sekitarnya, masyarakat, TNI, dan POLRI adalah agen-agen yang saling berinteraksi dan memunculkan ketergantungan untuk bisa menyukseskan pelaksanaan penertiban penjualan minuman beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2) *Dynamic*

Satuan Polisi Pamong Praja DIY menjalankan proses dinamis dan konsisten dalam melaksanakan penertiban penjualan minuman beralkohol dalam Operasi Yustisi. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya program khusus yang diciptakan di luar prosedur Operasi Yustisi yang ditentukan oleh pemerintah. Satuan Polisi Pamong Praja DIY memiliki struktur keorganisasian yang di dalamnya memuat wewenang serta penugasan pada setiap unit yang ada di dalam Satuan Polisi Pamong Praja DIY. Adanya kewenangan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja DIY membawa perubahan pada oknum-oknum penjual minuman beralkohol tanpa izin. Oknum-oknum tersebut menciptakan terobosan baru dalam mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin misalnya dengan menggunakan sistem *online order* sehingga mereka tidak turun tangan untuk mendistribusikan alkohol kepada pelanggan. Hal ini diungkapkan oleh I<sub>5</sub> dalam hasil wawancara berikut :

“Soalnya rawan mas kalau jualannya di stok di warung, *ndak mbok garuk* lagi *hahaha*. Kalau dengan sistem *online* ini kan aku *gak* perlu ketemu langsung sama *pembeline* sudah urusan *e ojek e nek* itu mas.”

Berdasarkan hasil temuan data tersebut, penjual minuman beralkohol

*illegal* memanfaatkan pengiriman *instan* melalui ojek *online* supaya menghilangkan jejak dan menghindari unit intelejen dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja DIY. Terobosan tersebut adalah hal baru dalam proses yang dilakukan penjual minuman beralkohol untuk keberlangsungan bisnis yang dilakukannya.

Satuan Polisi Pamong Praja DIY yang dalam melaksanakan Operasi Yustisi melibatkan agen lain juga menimbulkan perubahan pada unsur yang ada di dalamnya. Agen-agen yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja DIY justru karena dorongan kepentingan pribadi berubah menjadi pelindung bagi oknum penjual minuman beralkohol yang menyebabkan Satuan Polisi Pamong Praja harus memberikan tindakan disiplin terhadap anggotanya sendiri. Bentuk ketegasan yang dilakukan Satpol PP dapat dilihat dari jawaban I<sub>1</sub> selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY dalam keterangan berikut :

“Upaya yang dilakukan tentu saja disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan diberikan tindakan disiplin sesuai tingkat pelanggarannya, atau bisa diusulkan untuk *mutase* keluar.”

Mutase keluar kepada anggota yang melanggar aturan adalah bentuk penegakan hukum atas anggota atau agen dari Operasi Yustisi itu sendiri dan merupakan hal baru yang menjadi bagian dari proses penegakan hukum pada oknum tidak bertanggung jawab yang terlibat dalam penertiban minuman beralkohol. Oleh sebab itu, pelaksanaan penertiban penjualan minuman beralkohol dalam Operasi Yustisi di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kompleksitas akibat adanya proses dinamis yang diakibatkan adanya kejadian di luar peristiwa yang seharusnya berjalan konsisten.

### 3) *Adaptation*

Adaptasi mengacu pada kemampuan sistem yang kompleks untuk bisa mengubah atau menyesuaikan strategi dalam merespon tekanan individu atau tekanan dari sebuah sistem yang berjalan. Dalam memahami kompleksitas yang terjadi pada penertiban penjualan minuman beralkohol melalui Operasi Yustisi, elemen adaptasi dapat digunakan untuk melihat bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja DIY memahami sistem yang kompleks ketika penertiban terjadi, dan bisa bertahan untuk terus melakukan Operasi Yustisi demi menjalankan amanat Undang-Undang. Penjual minuman beralkohol tanpa izin di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata memiliki cara-cara yang semakin maju. Mulanya penjual tanpa izin ini mengedarkan minumannya di toko/*outlet* yang mereka miliki. Cara tersebut ternyata berpotensi untuk lebih cepat terkena operasi karena ditemukan oleh unit intelejen dari Satpol PP DIY. Hal tersebut diungkapkan oleh Informan 5 sebagai oknum yang pernah menjual minuman beralkohol *ilegal* sebagai berikut :

“Soalnya rawan mas kalau jualannya di stok di warung, *ndak mbok garuk* lagi *hahaha*. Kalau dengan sistem *online* ini kan aku *gak* perlu ketemu langsung sama *pembeline* sudah urusan *e ojek e nek* itu mas.”

Berdasarkan hasil temuan data, penjual mengetahui risiko besar ketika menjual produk *ilegal* di tempatnya langsung sehingga penjual minuman beralkohol tanpa izin yang mulai menjual barang tersebut melalui sistem *online* dengan memanfaatkan cara *cash on delivery* atau COD. Perubahan kondisi lingkungan dalam sistem penjualan minuman beralkohol tanpa izin tersebut membuat Satpol PP DIY harus mengubah perilaku dalam melakukan penyelidikan dan pencarian bukti yakni salah satunya dengan cara



penyamaran sebagai pembeli minuman beralkohol dengan sistem COD. Hal tersebut diungkapkan oleh I4 selaku anggota penyidik dari Satpol PP DIY melalui jawaban :

“Kalau tentang itu, tentu kami sudah mendengarnya. Dan jika ditanya terkait upaya Satpol PP, kita memiliki unit intelejen yang memang ditugaskan untuk *sweeping* peredaran alkohol *ilegal*. Cara *sweepingnya* juga berbeda-beda mungkin salah satunya dengan cara *nyamar* jadi pembeli, itu juga bisa.”

Proses tersebut tentunya memerlukan adaptasi dimana unit intelejen harus bisa melakukan penyamaran, ketika penyamaran tersebut dapat diadaptasi dengan cepat maka akan ada umpan balik positif terhadap berjalannya Operasi Yustisi. Adaptasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY tentunya tidak hanya berhenti dalam sisi pencarian bukti oleh unit intelejen. Operasi Yustisi yang digelar tentunya harus diubah untuk bisa merespon sistem yang kompleks tersebut, supaya agen yang terlibat dalam Operasi Yustisi bisa saling beradaptasi bersama dan terus berubah untuk bisa melakukan penanganan pada penjual minuman beralkohol tanpa izin di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **4) *Mechanisms***

Adanya dinamika yang kompleks tentunya didorong dengan adanya mekanisme universal tertentu sehingga menyebabkan sebuah perubahan. Satuan Polisi Pamong Praja melalui Operasi Yustisi berupaya untuk menertibkan para penjual minuman beralkohol tanpa izin. Dalam melakukan Operasi Yustisi Satuan Polisi Pamong Praja DIY melakukan berbagai tahapan atau proses mulai dari penerimaan informasi dari anggota hingga masyarakat, melakukan validasi informasi, melakukan operasi, penyidikan oleh pihak-pihak yang ditunjuk, hingga persidangan untuk memutuskan hukuman yang tepat bagi

oknum penjual minuman beralkohol *illegal*. Tahapan tersebut dapat dilihat dari hasil data wawancara dengan Informan 4 yang memberikan keterangan :

“Untuk tahap awal kita ini akan menghimpun informasi, selanjutnya informasi tersebut kita *cek* kebenarannya. Kalau sudah valid, maka kita teruskan untuk diselidiki. *Nah* untuk hasil akhirnya, itu kita serahkan ke pengadilan karena akan ada persidangan untuk menentukan hukuman kepada penjual nakal ini.”

Berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan Satpol PP adalah bentuk penertiban sesuai dengan wewenang pemerintah pusat, yang menimbulkan perubahan termasuk perubahan pada pedagang minuman beralkohol tidak resmi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Para penjual minuman beralkohol tidak berizin sebenarnya sudah mengetahui bahwa ada aturan terkait penjualan minuman beralkohol, hal ini dikarenakan sudah ada sosialisasi Perda dan Perkada oleh Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan seperti yang diungkapkan oleh Informan 4 yakni :

“Pembinaan dilakukan lebih kepada perangkat di wilayah melalui kegiatan sosialisasi perda perkada oleh seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan, namun setiap penjual minuman beralkohol sebenarnya sudah mengetahui adanya peraturan tentang penjualan minuman beralkohol ini, hal ini diketahui saat pembuatan dan ditanyakan kepada penjual minuman beralkohol yang terjaring penertiban.”

Pada kenyataannya, penjual minuman beralkohol tidak berizin ini justru mengabaikan dan akibatnya mereka menjadi target Operasi Yustisi dan harus menerima risiko atas tindakan yang dilakukannya. Hal tersebut adalah rangkaian sebab akibat dari mekanisme yang terjadi dari penjual minuman beralkohol yang menjadi kompleks karena menyebabkan mereka harus menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja DIY selaku pihak berwenang. Hal tersebut menjadi semakin kompleks karena Satuan Polisi Pamong Praja DIY

juga membawa oknum-oknum tersebut ke pengadilan untuk dilakukan sidang perkara supaya hukuman untuk penjual minuman beralkohol tanpa izin dapat menimbulkan efek jera dan Operasi Yustisi selanjutnya bisa dilaksanakan supaya oknum lainnya bisa diberantas lebih cepat.

#### 5) *Self-Organized-Criticaly*

Dalam teori kompleksitas *self-organized criticaly* (SOC) adalah elemen yang dapat menggambarkan bagaimana sistem dinamis dalam Operasi Yustisi bisa mencapai keadaan yang kritis dan spontan sehingga memerlukan perubahan kecil yang bisa berdampak besar dalam berjalannya penegakan hukum. Berjalannya Operasi Yustisi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terkadang melibatkan beberapa personel TNI/Polri saat dijalankannya operasi gabungan. Satpol PP DIY juga memiliki agen-agen atau unit intelijen yang ditugaskan untuk mengawasi pergerakan dan melakukan penyelidikan atas laporan dari masyarakat atau dari anggotanya sendiri. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja DIY dalam menjalankan tugasnya diketahui ada beberapa yang berperilaku tidak sesuai prediksi yang muncul secara spontan akibat interaksinya dengan penjual minuman beralkohol tanpa izin sehingga mendorong niat buruk demi keuntungan pribadi. Hal-hal terkait oknum tidak komitmen tersebut ternyata juga sudah didengar di pihak luar, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan I<sub>5</sub> selaku penjual minuman beralkohol tanpa izin yakni :

“Kalau masalah jadwal *garukan*, aku sendiri belom pernah *nek* ditawari mas. Cuma nek sama *podo-podo* bakul, ya pernah ditawari *orange* tapi ya *rawani nek* aku ngomong duluan mas. Malah jadi target aku nanti *hahaha*”

Komitmen tidak kuat dari anggota Satpol PP yang membocorkan data target operasi untuk merauk keuntungan pribadi adalah keadaan yang kritis dimana anggota sistem Operasi Yustisi membuat kacau agenda operasi yang akan dijalankan. Oleh sebab itu, Satuan Polisi Pamong Praja harus sensitif pada perubahan komitmen anggotanya sehingga melahirkan respon besar untuk menghentikan kekacauan. Salah satu upaya yang dilakukan ketika menghadapi situasi tersebut dapat dilihat dari informasi I<sub>2</sub> selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP sebagai berikut :

“Jika memang ada anggota yang terbukti menghambat pelaksanaan operasi tentunya akan kami laporkan kepada pimpinan dan yang bersangkutan tidak akan kami ikut sertakan dalam pelaksanaan operasi yustisi.”

Satuan Polisi Pamong Praja DIY tentunya memiliki sistem keorganisasian yang bisa memutuskan kekacauan dengan mengikuti hukum dan kekuasaan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, anggota yang menimbulkan kekacauan berdasarkan hasil temuan data harus mendapatkan sanksi berupa tidak diikut sertakan dengan urusan yang berkaitan dengan Operasi Yustisi. Hal tersebut merupakan gambaran *self-organized critically* dalam Operasi Yustisi Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **6) *Emergence***

*Emergence* adalah situasi atau peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terprediksi yang dihasilkan dari tindakan mekanisme. Satpol PP DIY dalam penggelar Operasi Yustisi melibatkan interaksi antar elemen sehingga menghasilkan pola tidak terduga serta kompleks. Operasi yang di gelar Satpol PP diketahui pernah melibatkan anggota Satpol PP yang tidak berkomitmen tinggi dan membocorkan informasi operasi kepada penjual minuman

beralkohol. Tindakan ini memengaruhi perilaku penjual, yang kemudian bersiap menghadapi razia sehingga barang bukti di lokasi operasi tidak ditemukan. Hal ini disampaikan oleh I<sub>2</sub> selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP DIY melalui keterangan :

“Ada banyak dinamika di lapangan terkait penertiban minuman beralkohol ini. Mulai dari lokasi penjualan yang tidak ditemukan barang bukti sama sekali, padahal saat dilakukan penyelidikan jelas di lokasi tersebut menjual, belum lagi jika ada *beking-beking* mulai dari ormas bahkan dari aparat penegak hukum itu sendiri sehingga terkadang pelaksanaan penertiban minuman beralkohol ini menjadi sulit.”

Interaksi antar individu ini mempengaruhi hasil keseluruhan dari operasi. Tindakan membocorkan informasi memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang terlihat pada awalnya. Meski hanya satu atau beberapa anggota yang terlibat dalam membocorkan informasi, dampaknya menyebabkan seluruh operasi menjadi tidak efektif. Ini menunjukkan sifat non-linier dari sistem, di mana perubahan kecil (membocorkan informasi) dapat menyebabkan hasil yang sangat berbeda (kegagalan operasi).

Sistem yang kompleks seperti operasi penegakan hukum sering kali menunjukkan ketidakpastian. Meskipun operasi direncanakan dengan cermat, hasil akhirnya tidak dapat diprediksi karena banyaknya variabel dan interaksi yang terlibat, termasuk perilaku tak terduga dari anggota Satpol PP dan penjual minuman beralkohol. Respon Satpol PP menghadapi situasi darurat tersebut adalah memanggil warga yang dituakan menunjukkan penggunaan struktur sosial yang ada untuk mengatasi masalah. Hal ini diselaraskan dengan keterangan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP DIY yang mengungkapkan bahwa :

“Ya kalau sudah seperti itu, nanti kita panggil tokoh masyarakat yang ada di lokasi untuk dimintai keterangan. Selain itu, ya warga masyarakat juga bisa memberikan keterangan, lalu kita selidiki lebih lanjut untuk mendapatkan bukti *valid* dan bisa diajukan ke persidangan.”

Fakta tersebut adalah contoh bagaimana pola dan solusi emergen muncul dari interaksi antara level yang berbeda dalam sistem (anggota Satpol PP, warga setempat, dan penjual). Satpol PP beradaptasi dengan situasi dengan memanggil warga sekitar yang dituakan untuk mendampingi dan menjadi saksi penggeledahan paksa. Ini menunjukkan kemampuan sistem untuk bereaksi dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan (kebocoran informasi dan kesiapsiagaan penjual).

Proses Operasi Yustisi yang dilakukan sesuai prosedur dengan cepat tentunya akan membawa dampak yang baik pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peminum minuman beralkohol juga berpotensi untuk melakukan tindakan yang mengganggu karena minuman beralkohol bisa menyebabkan peminumnya kehilangan kesadaran sehingga masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk mendeteksi dini potensi tersebut. Laporan yang diberikan masyarakat dan hasil temuan dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah bekal untuk penertiban penjual minuman alkohol tanpa izin. Oleh sebab itu, rangkaian yang sudah ada dalam Operasi Yustisi harus berjalan sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan. Namun kompleksitas juga terjadi karena aspek *mechanism* tercipta karena adanya agen tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kepercayaan pemerintah pada lembaga berwenang yakni Satuan Polisi Pamong Praja DIY.

Operasi Yustisi yang dilakukan untuk penertiban minuman beralkohol di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah operasi yang kompleks. Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaannya Operasi Yustisi melibatkan mekanisme dinamis dari interaksi antar agen yang ditunjuk sebagai bagian dari Operasi Yustisi. Adanya interaksi tersebut juga tidak jarang memunculkan hal baru dalam proses yang didorong oleh kejadian di luar peristiwa yang seharusnya berjalan dengan konsisten. Kompleksitas pada pelaksanaan penertiban penjualan minuman beralkohol dalam Operasi Yustisi di Daerah Istimewa Yogyakarta juga dikarenakan adanya perubahan dalam organisasi atau target akibat adanya hubungan sebab akibat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tentang penertiban penjualan minuman beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta, ditemukan bahwa kompleksitas dalam pelaksanaan Operasi Yustisi disebabkan oleh berbagai faktor. Operasi ini melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY dan pihak terkait seperti TNI dan POLRI, serta menghadapi tantangan seperti penjualan minuman beralkohol tanpa izin yang dilakukan secara langsung dan online. Proses Operasi Yustisi meliputi penghimpunan laporan, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelanggar. Namun, kompleksitas muncul dari interaksi antara berbagai pihak, dinamika internal, dan mekanisme pelaksanaan yang tidak selalu efektif. Informasi yang tidak akurat dan agen-agen Satpol PP yang terlibat dalam praktik korupsi turut menyulitkan proses penertiban. Kesimpulannya, penertiban penjualan minuman beralkohol menghadapi kompleksitas yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, yang mempengaruhi efektivitas Operasi Yustisi di DIY.

#### **B. Saran**

Untuk mengatasi kompleksitas dalam penertiban penjualan minuman beralkohol melalui Operasi Yustisi di Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa langkah berikut bisa diterapkan:

##### **1. Koordinasi Lebih Baik**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) perlu memperkuat koordinasi dengan TNI, POLRI, dan lembaga terkait lainnya. Rapat rutin



harus diadakan untuk mengevaluasi hasil operasi dan merumuskan strategi yang lebih efektif supaya agen yang terlibat bisa saling bersinergi lebih baik untuk menertibkan penjualan minuman beralkohol di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Perjelas Regulasi dan Tegakkan Hukum

Regulasi mengenai penjualan minuman beralkohol perlu ditinjau ulang agar lebih jelas dan tegas. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten terhadap semua pelanggar, baik penjual maupun konsumen. Selain itu, regulasi terkait penindakan kepada anggota Satpol PP yang menjadi pelindung penjual minuman beralkohol tanpa izin harus ditetapkan ke arah yang lebih tegas supaya ada rasa takut untuk melakukan kesalahan yang ada sebelumnya, demi keuntungan pribadi.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penertiban penjualan minuman beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lebih efektif dan dapat mengurangi kompleksitas yang ada.

## C. Kelemahan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentunya memiliki kelemahan karena adanya keterbatasan dari penulis yakni:

1. Penelitian yang dilakukan di kantor tempat penulis bekerja sendiri dapat menyebabkan kesulitan dalam menjaga objektivitas. Penulis terkadang mengalami kesulitan dalam memisahkan peran sebagai peneliti dan anggota tim, yang bisa mempengaruhi interpretasi dan analisis data. Ada risiko bias internal karena penulis dimungkinkan lebih cenderung untuk menemukan atau memvalidasi hasil yang menguntungkan bagi kantor atau tim penulis baik

secara sadar maupun tidak sadar sehingga penelitian yang dilakukan di kantor sendiri mungkin kekurangan perspektif eksternal yang dapat membantu memperkaya analisis dan memberikan pandangan yang lebih luas.

2. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti seharusnya bisa menggali secara lebih mendalam terkait proses pelaksanaan operasi yustisi tidak hanya dari pihak Satpol PP dan oknum penjual seperti jajaran TNI atau POLRI yang juga terlibat dalam operasi gabungan. Dengan demikian, kompleksitas yang dilihat jauh lebih mendalam, dan bisa menjadi sebuah evaluasi dari berjalannya penegakan hukum mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan.
3. Teori yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya pada kompleksitas yang terjadi dalam operasi yustisi, seharusnya masih banyak teori yang relevan yang bisa dikaitkan untuk dapat membuka bagaimana dinamika yang terjadi dalam operasi yustisi ditinjau dengan teori yang ada pada kajian Ilmu Pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. United States: Oxford University Press.
- Mantja, W. (2008). *etnografi: desain penelitian manajemen pendidikan*. malang: elang mas.
- Marion, R. (2008). *Complexity theory for organization and organizational leadership*. Charlotte: Information Age Publishing.
- Mulyana, D. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutikno. (2015). *Dinamika Hiburan Malam di Era Digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tjokrowinoto, M. (1995). *Organisasi : Teori dan Praktek*. Jakarta : PT. Tineka Cipta

### Artikel Jurnal

- Al-Hamdi, R., Agustiningsih, S., & Kurniawati, N. (2020). Menguji efektivitas kebijakan prostitusi dan miras di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.3(2)*.
- Anderson, P. (1999). Complexcity Theory and Organization Science. *Organization Science, 10(3)*, 216-232.
- Binaji, S., Djaeni, A. (2021). Kewenangan Satuan Sampta Bhayangkara dalam Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Keras di Yogyakarta. *Jurnal Kajian Hasil Penelitan Hukum, Vol 5(2)*, 96-112.
- Damara, W. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. *Jurnal Tatapamong*, 1-16.
- Huda, N., Ghafur, J., & Ridho, A. (2015). Urgensi pengaturan peredaran minuman beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.22(1)*. 76-96.
- Kurniadi, Y., Novianti, E., & Isrok'atun. (2016). Pendekatan Eskploratif Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Pena Ilmiah, 1(1)*.
- Lestari, T. (2016). Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia. *Jurnal Aspirasi, 7(2)*.
- Mahendra, F. B., & Pinasti, I. S. (2020). Perilaku menyimpang mahasiswa

- kontrakan di Yogyakarta. *Jurnal Studi Sosial dan Perilaku*, 10(2), 123-135.
- Miradj, S. (2020). Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera). *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 14(1), 65-86.
- Nuelsyaputra, G. (2022). Efektivitas Perda Nomor 12 Tahun 2015 terhadap penjualan minuman oplosan di Yogyakarta. *Jurnal Studi Kebijakan*, Vol.15(2), 45-60.
- Nugroho, A., & Setiawan, B. (2016). Cultural diversity in Daerah Istimewa Yogyakarta: A historical perspective. *Journal of Southeast Asian Studies*, 28(4), 55-67.
- Pranowo, R., Nugroho, A., & Adi, W. (2019). Enforcement strategies against illegal alcohol distribution in Yogyakarta: A case study. *Journal of Law Enforcement*, 15(2), 78-92.
- Pratama, R., & Indriani, D. (2021). Public disorder and alcohol consumption: A case study in Daerah Istimewa Yogyakarta. *Public disorder and alcohol consumption: A case study in Daerah Istimewa Yogyakarta*, 20(1), 88-103.
- Putra, I., & Wijaya, A. (2020). Moral implications of alcohol consumption in the cultural context of Yogyakarta. *Journal of Social Ethics*, 31(2), 45-60.
- Rahmadanita, A. (2023). Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik. *Jurnal Tatapamong*, 81-100.
- Santoso, B., Prasetyo, A., & Adi, W. (2017). Health impacts of alcohol consumption in Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Health Studies*, 26(3), 68-75.
- Smith, J. (2012). Nightlife Tourism: A Mixed-Methods Approach. *Journal of Tourism Research*, 18(3), 245-267.
- Suryanto & Pratama. 2020. Challenges of cultural diversity in Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Regional Development Studies*, Vol.22(1). 33-48
- Wahyudi, R., & Suryanto, B. (2019). Mental and physical health risks associated with alcohol consumption among youth in Yogyakarta. *International Journal of Public Health*, 35(1), 110-118.
- Wahyudi, R., Pranowo, B., & Sutrisno, C. (2018). Education and arts as drivers of cultural diversity in Yogyakarta. *International Journal of Cultural Studies*, 34(2), 201-215.
- Winarno, A. (2012). Kearifan Lokal Budaya Malam Yogyakarta. *Jurnal Kajian Budaya*, 7(2), 143-156.

#### **Artikel Surat Kabar**

- Berita Hari ini. (2022, Januari 28), dalam *kumparan.com*:  
<https://kumparan.com/berita-hari-ini/mengenal-operasi-yustisi-tindakan->

[hukum-yang-dilakukan-pemerintah-1xOXtZ3W7E8/full](#), di akses tanggal 3 Januari 2024.

Irwan A, S. (2018), dalam *harianjogja.com* : <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/09/13/512/939573/gara-gara-botol-minuman-pecah-ini-kronologi-lengkap-penyebab-ricuh-di-seturan-versi-mahasiswa-papua>, di akses tanggal 3 Januari 2024.

Setiawan, H. (2021, Februari 7), dalam *harianjogja.com* : <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/02/07/512/1062985/Satpol-pp-diy-amankan-99-miras-tanpa-izin>, di akses tanggal 1 Januari 2024.

Wawan, J. (2021), dalam *detiknews.com* : <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5875657/ini-dia-tampang-6-pelaku-klithih-pembacokan-di-jalan-kaliurang-sleman>, di akses tanggal 5 Januari 2024.

Weadcaksana, H., & Fatty, Y. (2020, Maret 12), dalam *suara.com* : <https://www.suara.com/video/2020/03/12/180000/jadi-pemicu-klithih-miras-dimusnahkan-Satpol-pp-kulon-progo>, di akses tanggal 5 Januari 2024.

#### **Artikel Internet**

AdminWB. (2018, Maret 1), dalam *dpad.jogjaprovo.go.id*: <http://dpad.jogjaprovo.go.id/article/news/view/sejarah-singkat-daerah-istimewa-yogyakarta-1482>, di akses tanggal 5 Januari 2024.

Tengah, P. P. (2016), dalam *pemda-jateng.go.id*: <https://www.pemda-jateng.go.id/rapat-dengar-pendapat>, di akses tanggal 1 Januari 2024.

#### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1977 Tahun 1977 tentang Minuman Keras.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

# LAMPIRAN

**Lampiran 3. Lampiran Pedoman Observasi**

Tabel Pedoman Observasi

<b>N o.</b>	<b>Subyek yang di observas i</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Wakt u</b>	<b>Indikator</b>	<b>Aspek yang diobservasi</b>
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY	Kantor	Jam Kerja	Perencanaan penertiban	Kesinambun gan atara aturan yang berlaku dengan pelaksanaan
2.	Aparat Satuan Polisi Pamong Praja DIY	Kantor	Jam Kerja	Eksekusi pelaksanaan penertiban	Tindakan yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja
3.	Aparat Satuan Polisi Pamong Praja DIY	Kantor	Jam Kerja	Eksekusi pelaksanaan penertiban	Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
4.	Aparat Satuan Polisi Pamong Praja DIY	Pelaksana an Kegiatan	Jam Kerja	Eksekusi pelaksanaan penertiban	Jenis operasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
5.	Aparat Satuan Polisi Pamong Praja DIY	Kantor	Jam Kerja	Eksekusi pelaksanaan penertiban	Kerja sama yang dilakukan Satpol PP dengan instansi terkait

6.	Masyarakat	Wilayah Sekitar	Hari Libur Kerja	Dampak dilaksanakannya penertiban	Respon masyarakat terhadap penertiban yang dilakukan Satpol PP
7.	Aparat Satuan Polisi Pamong Praja DIY	Kantor	Jam Kerja	Eksekusi pelaksanaan penertiban	Keberanian yang dilakukan Satpol PP saat eksekusi penertiban
8.	Aparat Satuan Polisi Pamong Praja DIY	Lingkungan Masyarakat	Hari Libur Kerja	Eksekusi pelaksanaan penertiban	Hambatan yang dirasakan anggota Satpol PP saat melakukan penertiban



**Lampiran 4. Pedoman Wawancara**

Pedoman wawancara dibuat untuk dapat mempermudah peneliti untuk mencari serta mendapatkan data (wawancara) sehingga peneliti dapat menyusun point pertanyaan yang berkaitan dengan jalannya penelitian. Berdasarkan teori yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini kompleksitas yang dimaksud adalah kompleksitas terkait penertiban penjualan minuman beralkohol melalui operasi yustisi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY.

Tabel Daftar Informan

No.	Informan	Jumlah	Kode
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1	I <sub>1</sub>
2.	Kepala Bidang Penegakan	1	I <sub>2</sub>
3.	Kepala Seksi Penegakan dan Penyidikan	1	I <sub>3</sub>
4	Polisi Pamong Praja	2	I <sub>4</sub>
5.	Penjual Minuman Beralkohol	2	I <sub>5</sub>
Jumlah		7	

Tabel Pedoman Wawancara

No.	Konsep	Dimensi	Pertanyaan	Informan
1	2	3	4	5
1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan perundang-undangan	1.Apakah Satpol PP melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap penjual minuman beralkohol? 2.Apa saja tindakan yang dilakukan Satpol PP kepada penjual minuman beralkohol? 3.Sebelum tindakan dilakukan apakah	I1-I3

			Satpol PP melakukan tindakan penyelidikan terlebih dahulu?	
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja	Pelaksanaan Perundang-Undangan	<p>1.Apakah Satpol PP menyusun program penegakan perda dan perkara terkait penertiban penjualan minuman beralkohol?</p> <p>2.bagaimana pelaksanaan yang dilakukan Satpol PP untuk menertibkan minuman beralkohol?</p> <p>3.Pihak mana saja yang diajak Satpol PP untuk menertibkan minuman beralkohol?</p> <p>4.Upaya pengawasan apa saja yang dilakukan Satpol PP dalam mengawasi penjualan minuman beralkohol?</p>	I4-I5
3.	Penertiban	Proses penertiban yang dilakukan Satpol PP	<p>1.Apakah sebelumnya Satpol PP sudah memberikan pembinaan sebelum dilakukan penertiban terhadap penjual minuman beralkohol?</p> <p>2.Apakah dilakukannya penertiban</p>	I5

			<p>penjualan minuman beralkohol dapat membawa dampak yang baik bagi masyarakat sekitar?</p> <p>3. Apakah kenyamanan masyarakat sekitar terbantu dengan adanya penertiban minuman beralkohol oleh Satpol PP? mengapa?</p>	
4.	Kompleksitas	<i>Interactions, dynamic, adaptation, mechanisms, self-organized critically, emergence</i>	<p>1. Dalam operasi yustitusi ada beberapa pihak yang terlibat, apakah jika ada salah satu pihak yang berhalangan operasi tidak bisa dilaksanakan?</p> <p>2. Saat terjadi kesulitan permasalahan di lapangan pihak mana saja yang bermusyawarah mencarikan solusi?</p> <p>3. Apakah peraturan terkait operasi yustitusi dapat berubah sewaktu-waktu? apa contoh sebabnya?</p> <p>4. Adakah agen yang justru menghambat berjalannya operasi yustitusi? kenapa?</p>	I4

			<p>5. Bagaimana upaya yang dilakukan anggota Satpol PP ketika ada hal-hal yang menghambat dan ternyata dari agen penertiban operasi yustitusi?</p> <p>6. Adakah perdebatan antar agen penertiban minuman beralkohol saat operasi yustitusi?</p>	
--	--	--	---	--

## Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Operasi Yustisi



# Lampiran 6. Laporan Pelaksanaan Tugas

## LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

Dasar : SPT Ka Satpol PP DIY No : 094/ 06256 - tgl: 17 Oktober 2023  
Hari/Tgl. Pelaksanaan : Rabu, 18 Oktober 2023  
Jam : 15.00 WIB – selesai  
Lokasi : Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (Kab Sleman)  
KegiatanTugas : Operasi Yustisi

Pelaksanaan kegiatan Operasi Yustisi dalam rangka Penegakan Perda dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum pelaksanaan Operasi adalah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan melakukan Kegiatan usaha tertentu bidang/ sektor perdagangan (Mihol) tanpa ijin.
2. Petugas operasi terdiri personil Satuan Polisi Pamong Praja DIY dan Polda DIY dengan jumlah 7 orang.
3. Kegiatan Operasi Yustisi ini dilakukan berdasarkan :
  - a. Semakin maraknya penyakit masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - b. Laporan dari masyarakat tentang adanya peredaran mihol di wilayah DIY.
4. Rute operasi yustisi berangkat dari Mako Satpol PP DIY Komplek JEC – Jl Janti - Jl. Wonocatur - Jl. Majapahit – Jl. Solo – Jl. KH Muhi – Jl Ringroad Utara – Jl Kaliurang – lokasi Gadingan RT 04 RW 08 Sinduharjo Ngaglik Sleman selanjutnya kembali ke kantor Satpol PP dengan rute sebaliknya.
5. Target operasi yustisi adalah penjual minuman beralkohol di wilayah DIY yang diduga menjual minuman beralkohol tanpa ijin.
6. Teknis operasi lapangan adalah sebagai berikut :
  - a. Petugas diapalkan untuk menerima pengarahan mengenai jalannya kegiatan operasi Yustisi dari Kepala Bidang Penegakan Per-UU-an Sat Pol PP DIY.
  - b. Intelijen sudah berada di lokasi untuk memantau Target Operasi dan memberikan informasi terkini terhadap TO.
  - c. Sasaran operasi adalah penjual / pengedar minuman beralkohol di wilayah DIY selanjutnya memeriksa rumah tersebut apabila ditemukan minuman beralkohol untuk segera diamankan.
7. Setelah sampai lokasi Target Operasi tim selanjutnya :
  - a. Petugas masuk kedalam rumah dan mengeledah ruangan untuk menemukan barang bukti.
  - b. Dalam operasi ini berhasil menemukan minuman berbagai merk yaitu di lokasi warung kelontong milik Slamet Mulyanta alamat Gadingan RT 04 RW 08 Sinduharjo Ngaglik Sleman , selanjutnya petugas menanyakan apakah dalam rangka penjualan mihol ada SIUP MB berkenaan dengan penjualan mihol ditempat tersebut ternyata tidak punya SIUMB.
  - c. Selanjutnya identifikasi serta mendata semua mihol sesuai dengan jenisnya.
  - d. Penyidik membuat surat panggilan kepada tersangka ke Kantor Satpol PP DIY untuk dilakukan penyidikan berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukannya.
  - e. Semua mihol yang diamankan oleh petugas selanjutnya di bawa ke Kantor Satpol PP DIY sebagai barang bukti di persidangan.
8. Dalam operasi yustisi berhasil mengamankan barang bukti milik Slamet Mulyanta alamat Gadingan RT 04 RW 08 Sinduharjo Ngaglik Sleman barang bukti yang diamankan :

No	Nama Sediaan	Volume	Kadar Alkohol	Jumlah
1	Anggur Merah	620 ml	19,7 %	3 botol
2	Anggur Putih	620 ml	14,7 %	12 botol
3	Anggur Ketan Hitam	620 ml	19,7 %	3 botol
		350 ml		
		350 ml		

**Lampiran 7. Wawancara I<sub>1</sub> Drs. Noviar Rahmad, M.Si**



**Lampiran 8. Wawancara I<sub>2</sub> Drs. Ilham Junaidi, M.Acc**





**Lampiran 9. Wawancara I<sub>3</sub> Muhammad Tri Qomarul Hadi, S.STP**



**Lampiran 9. Wawancara I<sub>4</sub> Aditya Agus Dwi Putra, S.Sos**





**Lampiran 11. Wawancara I4(2) Aditya Tedi Kusuma Wardani, S.STP**



**Lampiran 12. Wawancara I5 Goteng**



**Lampiran 13. Wawancara I5(2) Pendos**

